



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **VICTOR MARULI, S.Sos**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tgl lahir : 56 Tahun /07 Desember 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Tengku Raja Muda No. 27
Kelurahan Lubuk Pakam I/II Kecamatan Lubuk
Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 s/d 30 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2023 s/d 13 September 2023;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 14 September 2023 s/d 13 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sujatik, S.H., Lasma Sinambela, S.H., dan Azmi Zulfachri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advocat Sujatik, S.H., dan Rekan yang beralamat di jalan Besar Bandara Kualanamu Desa Tumpatan Nomor 17 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 345/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2023 No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2023 No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Victor Maruli, S.Sos., beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT Al Ichwan Garment Factory November 2020 yang luas bangunannya $\pm 3.760 \text{ M}^2$.
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT Al Ichwan Garment Factory November 2020 yang luas bangunannya $\pm 3.240 \text{ M}^2$.
 3. Fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Survey Lapangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keringanan dan Penghapusan Denda PT. Al Ichwan Garment Factory November 2020.
 5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 An. PT Al Ichwan Garment Factory di Psr Besar Dsn VIII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Nomor seri 1021411 dengan Luas Bumi 14.880 M^2 dan luas Bangunan 10.970 M^2 .
 6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 November 2020 An. PT Al Ichwan Garment Factory di Psr Besar Dsn VIII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Nomor seri 1068693 dengan Luas Bumi 14.880 M^2 dan luas Bangunan 2.790 M^2 .
 7. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2020 terkait pembayaran BPHTBPT. Al Ichwan Garment Factory sebesar Rp. 512.000.000.- (lima ratus duabelas juta rupiah).
 8. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 20/11/2020 s.d 20/11/2020 Hal 27 dari 76 nomor 228 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2020.
 9. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 27/11/2020 s.d 27/11/2020 Hal 59 dari 62 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2015 sampai dengan 2018.
 10. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 27/11/2020 s.d 27/11/2020 Hal 60 dari 62 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2019.

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam yang telah dilegalisir No. Rekening 10601020002880 periode 18/10/2021 s.d 18/10/2021 Hal 37 dari 45 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2021.
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 03/12/2020 s.d 03/12/2020 Hal 29 sampai 31 dari 75 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2009 sampai dengan 2014.
13. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Riwayat Pembayaran PBB Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 atas nama wajib pajak PT.Al Ichwan Garment Factory tanggal 13 Januari 2022.
14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir History Pembayaran PBB Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 atas nama wajib pajak PT.Al Ichwan Garment Factory yang dicetak tanggal 20 Januari 2022.
15. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
16. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
17. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
18. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
19. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Tanah yang telah di Legalisir Hak Milik Nomor 4 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
Dikembalikan kepada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang.
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 512/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arifin, SH.,M.Kn.

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 12.10-2020.11.25-0040.001 atas nama wajib pajak Phoenix senilai Rp.512.000.000,-
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama wajib pajak Ngarijan Salim dengan jumlah setoran Rp.257.500.000,- tanggal 27 November 2020.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dilegalisir Nomor: SKET-7197/PHTB/WPJ.01/KP.0903/2020 tanggal 28 November 2020 atas nama wajib pajak Ngarijan Salim dengan jumlah pembayaran Rp.257.500.000,-
25. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Data SISMIOP atas nama Wajib Pajak PT AL Ichwan Garment Factory, NOP : 12.10.230.010.005.0046.0, Alamat Wajib Pajak Jalan Pasar Besar Dusun VIII Kelurahan Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang.
Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang.
26. Uang Senilai Rp.1.270.028.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
27. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 14.880 M2 berikut Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Kecamatan Sunggal atas nama PHOENIX.
Dikembalikan kepada Saksi Phoenix
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair;

4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
6. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT Al Ichwan Garment Factory November 2020 yang luas bangunannya $\pm 3.760 \text{ M}^2$.
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT Al Ichwan Garment Factory November 2020 yang luas bangunannya $\pm 3.240 \text{ M}^2$.
 3. Fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Survey Lapangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keringanan dan Penghapusan Denda PT. Al Ichwan Garment Factory November 2020.
 5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 An. PT Al Ichwan Garment Factory di Psr Besar Dsn VIII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Nomor seri 1021411 dengan Luas Bumi 14.880 M^2 dan luas Bangunan 10.970 M^2 .
 6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 November 2020 An. PT Al Ichwan Garment Factory di Psr Besar Dsn VIII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Nomor seri 1068693 dengan Luas Bumi 14.880 M^2 dan luas Bangunan 2.790 M^2 .
 7. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2020 terkait pembayaran BPHTBPT. Al Ichwan Garment Factory sebesar Rp. 512.000.000.- (lima ratus duabelas juta rupiah).
 8. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 20/11/2020 s.d 20/11/2020 Hal 27 dari 76 nomor 228 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2020.
 9. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 27/11/2020 s.d 27/11/2020

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 59 dari 62 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2015 sampai dengan 2018.

10. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 27/11/2020 s.d 27/11/2020
Hal 60 dari 62 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2019.
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam yang telah dilegalisir No. Rekening 10601020002880 periode 18/10/2021 s.d 18/10/2021 Hal 37 dari 45 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2021.
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 03/12/2020 s.d 03/12/2020 Hal 29 sampai 31 dari 75 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2009 sampai dengan 2014.
13. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Riwayat Pembayaran PBB Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 atas nama wajib pajak PT.Al Ichwan Garment Factory tanggal 13 Januari 2022.
14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir History Pembayaran PBB Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 atas nama wajib pajak PT.Al Ichwan Garment Factory yang dicetak tanggal 20 Januari 2022.
15. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
16. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
17. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
18. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
19. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Tanah yang telah di Legalisir Hak Milik Nomor 4 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Dikembalikan kepada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang.

21. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 512/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arifin, SH.,M.Kn.

22. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 12.10-2020.11.25-0040.001 atas nama wajib pajak Phoenix senilai Rp.512.000.000,-

23. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama wajib pajak Ngarijan Salim dengan jumlah setoran Rp.257.500.000,- tanggal 27 November 2020.

24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dilegalisir Nomor: SKET-7197/PHTB/WPJ.01/KP.0903/2020 tanggal 28 November 2020 atas nama wajib pajak Ngarijan Salim dengan jumlah pembayaran Rp.257.500.000,-

25. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Data SISMIOP atas nama Wajib Pajak PT AL Ichwan Garment Factory, NOP :12.10.230.010.005.0046.0, Alamat Wajib Pajak Jalan Pasar Besar Dusun VIII Kelurahan Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang.

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang.

26. Uang Senilai Rp.1.270.028.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

27. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 14.880 M2 berikut Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Kecamatan Sunggal atas nama PHOENIX.

Dikembalikan kepada Saksi Phoenix

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 25 September 2023, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 25 September 2023, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Victor Maruli, S.Sos selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olah raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 bersama-sama dengan Drs. H. Edy Zakwan, SH., MM selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 (Perkaranya disidangkan secara terpisah) dan Ngarijan Salim selaku Pemilik PT Al Ichwan Garment Factory (Dalam Daftar Pencarian Orang) serta Agus Mulyono, SH., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 pada Tahun 2020 bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Victor Maruli, S. Sos menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olah raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821.23/030/DS Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2019 namun pada tahun 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Ngarijan Salim adalah pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory yang beralamat di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Rt. 000 Rw. 00 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor 4 / Sei Semayang dengan Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Masa Pajak Tahun 2020 untuk objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory dengan Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 yang beralamat di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Rt. 000 Rw. 00 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrizar,SH selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dengan rincian:

- Luas Bumi 14.880 m² Kelas 071 dengan NJOP per meternya Rp. 464.000,- maka NJOP Bumi sebesar Rp. 6.904.320.000,-
 - Luas Bangunan 10.970 m² kelas 017 dengan NJOP per meternya Rp. 2.625.000,- maka NJOP Bangunan sebesar Rp. 28.796.250.000,-
 - Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB adalah sebesar Rp 35.700.570.000,-
 - NJOP tidak kena pajak sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - NJOP untuk penghitungan PBB adalah Rp 35.680.570.000,- (yaitu Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebesar Rp. 35.700.570.000,- dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp. 20.000.000,-) –
 - PBB terutang sebesar Rp. 71.361.140,- (yaitu 0,02 % x Rp. 35.680.570.000,-).
- Bahwa pada tahun 2020 Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory akan menjual PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut kepada Phoenix seharga Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan untuk menyesuaikan kemampuan Phoenix selaku pembeli dengan harga Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah), maka Ngarijan Salim berupaya untuk menurunkan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dengan menghubungi Yan Rizal untuk membantu mengupayakan penurunan nilai luas bangunan karena Yan Rizal kenal dengan pihak Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang sehingga Yan Rizal menghubungi Terdakwa Victor Maruli, S.Sos (pada tahun 2019 terdakwa Victor Maruli, S.Sos menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang) dan selanjutnya Terdakwa Victor Maruli, S.Sos dengan inisiatif sendiri tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang bersama Yan Rizal melakukan pengukuran PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dan menurut hasil pengukuran Terdakwa Victor Maruli, S.Sos bersama Yan Rizal luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut adalah sekitar 2.600 m²;
- Bahwa pada awal Bulan Nopember tahun 2020 Yan Rizal mempertemukan Ngarijan Salim dengan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos di Coffe House Apartemen Royal Medan dan dalam pertemuan tersebut Ngarijan Salim menyampaikan kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos apakah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos dapat membantu melakukan penurunan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos mengatakan akan

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa Victor Maruli, S.Sos juga mengatakan Pajak Terutang PBB sudah dikurangi sesuai hasil pengukuran yang dilakukan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos bersama Yan Rizal sehingga Pajak PBB yang terutang hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Victor Maruli, S.Sos meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Ngarijan Salim untuk disetorkan ke Bank dan pada saat itu Ngarijan Salim menanyakan apakah pembayaran tersebut tidak boleh setengah dulu dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyetujuinya dan Ngarijan Salim kembali bertanya apakah hal itu tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang Pajak PBB terutangnya dan oleh Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menjawab bahwa itu hitungan luas bangunan sesuai hasil pengukuran yang telah dilakukan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos bersama Yan Rizal sebelumnya dan untuk apa membayar Pajak bangunan yang sudah rusak dan sudah tidak terpakai dan hanya disesuaikan dengan pembayaran 5 (lima) tahun terakhir saja;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian atas perintah Ngarijan Salim, Yan Rizal menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menghubungi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Yan Rizal;
- Bahwa selanjutnya juga pada bulan Nopember 2020 dilakukan pertemuan yang kedua antara Ngarijan Salim dengan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos di Apartemen Royal Medan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Victor Maruli, S.Sos mengatakan kepada Ngarijan Salim bahwa untuk proses pengurangan pajak luas bangunan belum bisa dilakukan karena harus menyelesaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang atas objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory karena merupakan prosedur untuk pengurangan luas bangunan SPPT PBB dan selanjutnya Ngarijan Salim bertanya kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos apakah tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang pajak terutangnya dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menjawab itu hitungan luas bangunan sesuai hasil pengukuran yang telah dilakukan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos bersama Yan Rizal dan untuk apa membayar Pajak bangunan yang sudah rusak dan sudah tidak terpakai dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian, atas perintah Ngarijan Salim Yan Rizal menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menghubungi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Yan Rizal;

- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Terdakwa Victor Maruli, S.Sos memasukkan surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa tanggal tetapi bulan Nopember 2020 dengan dilampiri Foto copy KTP Ngarijan Salim selaku wajib Pajak, foto copy Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan SPPT PBB PT.Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang namun tidak ada tanda terima maupun nomor pelayanan dari petugas Pelayanan yang mana surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Ngarijan Salim;
- Bahwa setelah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory tersebut ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menemui Agus Mulyono, SH.,M.Si (ALM) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyampaikan kepada Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan dan terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyampaikan luas bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory tidak sesuai dengan SPPT PBB seluas 10.970 m² dan sesuai hasil survey Terdakwa Victor Maruli, S.Sos ke lapangan luas bangunannya tersisa sekitar 2.600 m² dikarenakan ada yang terbakar dan hancur;
- Bahwa setelah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyampaikan kepada Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan, selanjutnya Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) memerintahkan Drs. H. Edy Zakwan SH.MM untuk mengambil berkas keberatan tersebut dari loket pelayanan, untuk selanjutnya diproses dan pada saat itu Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) menyampaikan kepada Drs. H. Edy Zakwan SH.MM agar luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dibuat seluas 2.790 m² dan selanjutnya Drs.H. Edy Zakwan SH.MM memerintahkan Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB untuk memprosesnya dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan harga NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter;

- Bahwa sebelum Terdakwa Victor Maruli, S.Sos memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang yaitu pada Bulan Nopember 2020, atas perintah lisan Terdakwa Drs.H. Edy Zakwan SH.MM selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB pada Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 bersama Djunaedi dan Razalli (selaku petugas survey) telah melakukan survey pada tanggal 28 September 2020 dan hasil survey tersebut tidak dituangkan kedalam Lembaran Survey, Lembar Survey tersebut tidak berisi apa-apa dan tidak menggambarkan kondisi dilapangan objek Pajak PT. Al-Ikhwon Garment Factory karena hanya berisikan tanda tangan Razalli dan Junaedi (selaku petugas Survey), Rahmad Nel Ajib, S.Sos selaku Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB, Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB, Hendrik yang menandatangani di bagian gambar objek pajak dan paraf Drs.H. Edy Zakwan SH.MM selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa atas perintah Drs.H. Edy Zakwan SH.MM selaku Kepala Bidang Pajak dan Bangunan kepada Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kasubbid Penetapan Keberatan PBB agar memproses pengurangan Luas Bangunan dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan harga NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter dan selanjutnya Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan Fivi Astri Suyono, SH. MM selaku OC (operator console) dan Rifka Kartika selaku Inputer pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Kabupaten Deli Serdang untuk merubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PT. Al Ichwan Garment Factory pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga Rifka Kartika selaku Inputer merubah Luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Luas Bangunan 10.970 m² menjadi 2.790 m² dan NJOP Bangunan yang sebelumnya Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter menjadi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter maka NJOP Bangunan berubah dari sebelumnya Rp. 28.796.250.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1.953.000.000,- (satu milyar

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kelas bangunan berubah dari 017 menjadi 024 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Rp.35.700.570.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp.8.857.320.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil perubahan pertama NJOP bangunan belum Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga Nur Aisyah Ritonga, S.Sos menyampaikan kepada Rifka Kartika bahwa NJOP belum sesuai sehingga Rifka Kartika melakukan perubahan kembali dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp. 2.296.170.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 024 menjadi 023, sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp. 9.200.490.000,- (sembilan milyar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Rifka Kartika memberikan berkas perubahan kepada Nur Aisyah Ritonga, S.Sos dan Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan Fivi Astri Suyono, SH MM selaku operator Console (OC) untuk dilakukan penetapan dan pencetakan;
- Bahwa oleh karena perubahan yang kedua NJOP bangunan juga belum Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga Rifka Kartika melakukan perubahan ketiga yaitu dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp. 1.200.000,- maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp. 3.348.000.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 023 menjadi 021 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp. 10.252.320.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana perubahan yang ketiga tersebut dilakukan dengan menginput NJOP Bangunan dengan cara penilaian individual yaitu luas bangunan 2.790 m² dikali NJOP bangunan Rp.1.200.000,- per meter. Lalu Rifka Kartika cek kembali pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ternyata dengan luas bangunan 2.790 m² dikali NJOP bangunan per meter Rp.1.200.000,- diperoleh NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory sebesar Rp.10.252.320.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory diubah menjadi Rp.10.252.320.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan Fivi Astri Suyono,

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MM selaku operator Console (OC) untuk menetapkan dan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT.AI Ichwan Garment Factory dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT.AI Ichwan Garment Factory yang dirubah tersebut adalah tertanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, SH . MSi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa rincian NJOP PT.AI Ichwan Garment Factory sesuai perubahan SPPT tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, SH. MSi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah :

- Luas Bumi 14.880 m² Kelas 071 dengan NJOP per meternya Rp. 464.000,- maka NJOP Bumi sebesar Rp. 6.904.320.000,-
- Luas Bangunan menjadi 2.790 m² kelas 021 dengan NJOP per meternya Rp. 1.200.000,- maka NJOP Bangunan sebesar Rp. 3.348.000.000,-
- Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB adalah sebesar Rp 10.252.320.000,-
- NJOP tidak kena pajak sebesar Rp. 20.000.000,-.
- NJOP untuk penghitungan PBB adalah Rp 10.232.320.000,- (yaitu Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebesar Rp 10.252.320.000,- dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp. 20.000.000,-) –
- PBB terutang sebesar Rp. 20.464.640,- (yaitu 0,02 % x Rp 10.232.320.000.)

- Bahwa selanjutnya Agus Mulyono, SH. MSi meyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT.AI Ichwan Garment Factory yang telah dirubah tertanggal 18 Nopember 2020 tersebut kepada terdakwa Victor Maruli, S.Sos dan selanjutnya Terdakwa Victor Maruli, S. Sos menyerahkannya kepada Yan Rizal untuk selanjutnya diserahkan kepada Ngarijan Salim;

- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa Victor Maruli, S.Sos dari Yan Rizal untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory tersebut yang disetorkan terdakwa Victor Maruli, S.Sos hanya sebesar Rp. 176.634.780,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu :

1. PBB masa pajak 2020 dibayar pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp. 20.464.640,-
2. PBB masa pajak 2019 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 20.464.640,-

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PBB masa pajak 2018 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 15.137.600,-
4. PBB masa pajak 2017 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 16.900.880,-
5. PBB masa pajak 2016 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 16.900.880,-
6. PBB masa pajak 2015 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 16.900.880,-
7. PBB masa pajak 2014 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 13.033.940,-
8. PBB masa pajak 2013 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 13.033.940,-
9. PBB masa pajak 2012 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.784.020,-
10. PBB masa pajak 2011 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.097.680,-
11. PBB masa pajak 2010 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.097.680,-
12. PBB masa pajak 2009 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 9.818.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 123.365.220,- yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- dinikmati oleh Yan Rizal dan sebesar Rp. 108.365.220,- dinikmati oleh Terdakwa Victor Maruli, S.Sos.

- Bahwa setelah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos membayar PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut selanjutnya dilakukan jual-beli antara Ngarijan Salim selaku Penjual dengan Phoenix selaku Pembeli dan jual-beli PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dilakukan dihadapan PPAT Arifin, SH MKn sesuai dengan akta jual-beli nomor 512/2020 tanggal 2 Desember 2020 senilai Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan atas terjadinya jual-beli tersebut masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Pembeli dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penjual;
- Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang dibayar oleh Phoenix selaku Pembeli adalah sebesar Rp.512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah) yaitu (Nilai transaksi jual beli Rp. 10.300.000.000,- kurang Rp. 60.000.000,- dan hasilnya dikali 5 %) dan telah disetor ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Desember 2020 sedangkan Pajak Penghasilan (PPh)

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar Ngarijan Salim selaku Penjual adalah sebesar Rp.257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 2,5% dikali Nilai transaksi jual beli Rp. 10.300.000.000,- dan telah disetorkan ke rekening kas negara pada tanggal 27 Nopember 2020;

- Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang seharusnya dibayar oleh Phoenix selaku Pembeli adalah sebesar Rp. 1.782.028.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp 35.700.570.000,- dikurangi Rp. 60.000.000, (NJOPTKP) x 5 %;
- Bahwa Pajak Penghasilan (PPH) yang seharusnya dibayar oleh Ngarijan Salim selaku Penjual adalah sebesar Rp. 892.514.250,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp 35.700.570.000,- x 2,5 %;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk masa pajak tahun 2020 yang seharusnya dibayar Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory adalah sebesar Rp. 71.361.140,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp 35.700.570.000,- Kurang NJOP tidak kena pajak sebesar Rp. 20.000.000,- = Rp. 35.680.570.000, x 0,02 %;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 yang pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan Drs. H. Edy Zakwan, SH., MM selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dan Ngarijan Salim selaku Pemilik PT Al Ichwan Garment Factory serta Agus Mulyono, SH., M.Si (ALM) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 yang melakukan perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PT. Al Ichwan Garment Factory tanpa melalui prosedur tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan *"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 30 Ayat (5) huruf f dan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 508 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 30 Ayat (5) huruf f menyebutkan "*Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 diajukan dalam waktu tidak memiliki Riwayat tunggakan PBB-P2*"

Pasal 32 Ayat (1) menyebutkan "*Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggap bukan sebagai pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan*"

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 bersama-sama dengan Drs. H. Edy Zakwan, SH., MM selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dan Ngarijan Salim selaku Pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory serta Agus Mulyono, SH., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 yang secara melawan hukum melakukan perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut telah memperkaya Ngarijan Salim sebesar Rp. 685.910.750,- (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu dengan berkurangnya kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 635.014.250,- (enam ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan berkurangnya kewajiban membayar PBB tahun 2020 sebesar Rp 50.896.500,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta memperkaya Phoenix sebesar Rp.1.270.028.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan berkurangnya membayar kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.1.270.028.500,- dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.955.939.250,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

- BPHTB sebesar Rp1.270.028.500,-;
- PPh final sebesar Rp 635.014.250,-; dan
- PBB tahun 2020 sebesar Rp 50.896.500,-
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Independen atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang dan Pendapatan Lainnya dari
Objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory Tahun 2020 Nomor :
00034/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 tanggal 22 November 2022 dari Kantor
Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan.

Perbuatan terdakwa Victor Maruli, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Victor Maruli, S.Sos selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada
Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2020 bersama-sama dengan Drs. H. Edy Zakwan, SH., MM selaku Kepala
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli
Serdang Tahun 2020 (Perkaranya disidangkan secara terpisah) dan Ngarijan Salim
selaku Pemilik PT Al Ichwan Garment Factory (Dalam Daftar Pencarian Orang) serta
Agus Mulyono, SH., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Deli Serdang Tahun 2020 pada Tahun 2020 bertempat di Kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkaranya, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan
atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Victor Maruli, S. Sos menjabat sebagai
Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli
Serdang Nomor : 821.23/030/DS Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2019 namun
pada tahun 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Ngarijan Salim adalah pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory yang
beralamat di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Rt. 000 Rw. 00 Sei Semayang

Halaman 19 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor 4 / Sei Semayang dengan Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0;

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Masa Pajak Tahun 2020 untuk objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory dengan Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 yang beralamat di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Rt. 000 Rw. 00 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani oleh Mahruzar, SH selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dengan rincian :

- Luas Bumi 14.880 m² Kelas 071 dengan NJOP per meternya Rp. 464.000,- maka NJOP Bumi sebesar Rp. 6.904.320.000,-
- Luas Bangunan 10.970 m² kelas 017 dengan NJOP per meternya Rp. 2.625.000,- maka NJOP Bangunan sebesar Rp. 28.796.250.000,-
- Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB adalah sebesar Rp 35.700.570.000,-
- NJOP tidak kena pajak sebesar Rp. 20.000.000,-.
- NJOP untuk penghitungan PBB adalah Rp 35.680.570.000,- (yaitu Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebesar Rp. 35.700.570.000,- dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp. 20.000.000,-) –
- PBB terutang sebesar Rp. 71.361.140,- (yaitu 0,02 % x Rp. 35.680.570.000,-).

- Bahwa pada tahun 2020 Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory akan menjual PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut kepada Phoenix seharga Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan untuk menyesuaikan kemampuan Phoenix selaku pembeli dengan harga Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah), maka Ngarijan Salim berupaya untuk menurunkan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dengan menghubungi Yan Rizal untuk membantu mengupayakan penurunan nilai luas bangunan karena Yan Rizal kenal dengan pihak Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang sehingga Yan Rizal menghubungi Terdakwa Victor Maruli, S.Sos (pada tahun 2019 terdakwa Victor Maruli, S.Sos menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang) dan selanjutnya Terdakwa Victor Maruli, S.Sos dengan inisiatif sendiri tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang bersama Yan Rizal melakukan pengukuran PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dan menurut hasil pengukuran Terdakwa Victor Maruli, S.Sos

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Yan Rizal luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut adalah sekitar 2.600 m²;

- Bahwa pada awal Bulan Nopember tahun 2020 Yan Rizal mempertemukan Ngarijan Salim dengan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos di Coffe House Apartemen Royal Medan dan dalam pertemuan tersebut Ngarijan Salim menyampaikan kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos apakah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos dapat membantu melakukan penurunan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos mengatakan akan menghubungi orang dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos juga mengatakan Pajak Terutang PBB sudah dikurangi sesuai hasil pengukuran yang dilakukan terdakwa Victor Maruli, S.Sos bersama Yan Rizal sehingga Pajak PBB yang terutang hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Victor Maruli, S.Sos meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Ngarijan Salim untuk disetorkan ke Bank dan pada saat itu Ngarijan Salim menanyakan apakah pembayaran tersebut tidak boleh setengah dulu dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyetujuinya dan Ngarijan Salim kembali bertanya apakah hal itu tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang Pajak PBB terutangnya dan oleh Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menjawab bahwa itu hitungan luas bangunan sesuai hasil pengukuran yang telah dilakukan terdakwa Victor Maruli, S.Sos bersama Yan Rizal sebelumnya dan untuk apa membayar Pajak bangunan yang sudah rusak dan sudah tidak terpakai dan hanya disesuaikan dengan pembayaran 5 (lima) tahun terakhir saja;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian atas perintah Ngarijan Salim, Yan Rizal menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menghubungi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Yan Rizal;
- Bahwa selanjutnya juga pada bulan Nopember 2020 dilakukan pertemuan yang kedua antara Ngarijan Salim dengan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos di Apartemen Royal Medan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Victor Maruli, S.Sos mengatakan kepada Ngarijan Salim bahwa untuk proses pengurangan pajak luas bangunan belum bisa dilakukan karena harus menyelesaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang atas objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan prosedur untuk pengurangan luas bangunan SPPT PBB dan selajutnya Ngarijan Salim bertanya kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos apakah tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang pajak terutangnya dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menjawab itu hitungan luas bangunan sesuai hasil pengukuran yang telah dilakukan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos bersama Yan Rizal dan untuk apa membayar Pajak bangunan yang sudah rusak dan sudah tidak terpakai dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian, atas perintah Ngarijan Salim Yan Rizal menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa Victor Maruli, S.Sos menghubungi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Yan Rizal;

- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Terdakwa Victor Maruli, S.Sos memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa tanggal tetapi bulan Nopember 2020 dengan dilampiri Foto copy KTP Ngarijan Salim selaku wajib Pajak, foto copy Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan SPPT PPB PT.Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang namun tidak ada tanda terima maupun nomor pelayanan dari petugas Pelayanan yang mana surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Ngarijan Salim;
- Bahwa setelah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menemui Agus Mulyono, SH.,M.Si (ALM) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyampaikan kepada Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan dan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyampaikan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tidak sesuai dengan SPPT PBB seluas 10.970 m² dan sesuai hasil survey Terdakwa Victor Maruli, S.Sos ke lapangan luas bangunannya tersisa sekitar 2.600 m² dikarenakan ada yang terbakar dan hancur;

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos menyampaikan kepada Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan, selanjutnya Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) memerintahkan Drs. H. Edy Zakwan SH.MM untuk mengambil berkas keberatan tersebut dari loket pelayanan, untuk selanjutnya diproses dan pada saat itu Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) menyampaikan kepada Drs. H. Edy Zakwan SH.MM agar luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dibuat seluas 2.790 m² dan selanjutnya Drs.H. Edy Zakwan SH.MM memerintahkan Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB untuk memprosesnya dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan harga NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa sebelum Terdakwa Victor Maruli, S.Sos memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang yaitu pada Bulan Nopember 2020, atas perintah lisan Terdakwa Drs.H. Edy Zakwan SH.MM selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB pada Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 bersama Djunaedi dan Razalli (selaku petugas survey) telah melakukan survey pada tanggal 28 September 2020 dan hasil survey tersebut tidak dituangkan kedalam Lembaran Survey, Lembar Survey tersebut tidak berisi apa-apa dan tidak menggambarkan kondisi dilapangan objek Pajak PT. Al-Ikhwan Garment Factory karena hanya berisikan tanda tangan Razalli dan Junaeidi (selaku petugas Survey), Rahmad Nel Ajib, S.Sos selaku Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB, Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB, Hendrik yang menandatangani di bagian gambar objek pajak dan paraf Drs.H. Edy Zakwan SH.MM selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa atas perintah Drs.H. Edy Zakwan SH.MM selaku Kepala Bidang Pajak dan Bangunan kepada Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kasubbid Penetapan Keberatan PBB agar memproses pengurangan Luas Bangunan dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan harga NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter dan selanjutnya Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan Fivi Astri Suyono, SH. MM selaku OC (operator console) dan Rifka Kartika selaku Inputer pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Kabupaten Deli Serdang untuk merubah Nilai Jual

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak (NJOP) PT.Ai Ichwan Garment Factory pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga Rifka Kartika selaku Inputer merubah Luas Bangunan PT.Ai Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Luas Bangunan 10.970 m² menjadi 2.790 m² dan NJOP Bangunan yang sebelumnya Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter menjadi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter maka NJOP Bangunan berubah dari sebelumnya Rp. 28.796.250.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1.953.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kelas bangunan berubah dari 017 menjadi 024 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT.Ai Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Rp.35.700.570.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp.8.857.320.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil perubahan pertama NJOP bangunan belum Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga Nur Aisyah Ritonga, S.Sos menyampaikan kepada Rifka Kartika bahwa NJOP belum sesuai sehingga Rifka Kartika melakukan perubahan kembali dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp. 2.296.170.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 024 menjadi 023, sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT.Ai Ichwan Garment Factory menjadi Rp. 9.200.490.000,- (sembilan milyar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Rifka Kartika memberikan berkas perubahan kepada Nur Aisyah Ritonga, S.Sos dan Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan Fivi Astri Suyono, SH MM selaku operator Console (OC) untuk dilakukan penetapan dan pencetakan;
- Bahwa oleh karena perubahan yang kedua NJOP bangunan juga belum Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga Rifka Kartika melakukan perubahan ketiga yaitu dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp. 1.200.000,- maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp. 3.348.000.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 023 menjadi 021 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Ai Ichwan Garment Factory menjadi Rp. 10.252.320.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dimana perubahan yang ketiga tersebut dilakukan dengan menginput NJOP Bangunan dengan cara penilaian individual yaitu luas bangunan 2.790 m² dikali NJOP

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Rp.1.200.000,- per meter. Lalu Rifka Kartika cek kembali pada data SISMIO (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ternyata dengan luas bangunan 2.790 m² dikali NJOP bangunan per meter Rp.1.200.000,- diperoleh NJOP PT.AI Ichwan Garment Factory sebesar Rp.10.252.320.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah NJOP PT.AI Ichwan Garment Factory diubah menjadi Rp.10.252.320.000,- Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan Fivi Astri Suyono, SH. MM selaku operator Console (OC) untuk menetapkan dan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. AI Ichwan Garment Factory dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. AI Ichwan Garment Factory yang dirubah tersebut adalah tertanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, SH . MSi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rincian NJOP PT. AI Ichwan Garment Factory sesuai perubahan SPPT tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, SH. MSi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah :
 - Luas Bumi 14.880 m² Kelas 071 dengan NJOP per meternya Rp. 464.000,- maka NJOP Bumi sebesar Rp. 6.904.320.000,-
 - Luas Bangunan menjadi 2.790 m² kelas 021 dengan NJOP per meternya Rp. 1.200.000,- maka NJOP Bangunan sebesar Rp. 3.348.000.000,-
 - Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB adalah sebesar Rp 10.252.320.000,-
 - NJOP tidak kena pajak sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - NJOP untuk penghitungan PBB adalah Rp 10.232.320.000,- (yaitu Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebesar Rp 10.252.320.000,- dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp. 20.000.000,-) –
 - PBB terutang sebesar Rp. 20.464.640,- (yaitu 0,02 % x Rp 10.232.320.000.)
- Bahwa selanjutnya Agus Mulyono, SH. MSi menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT.AI Ichwan Garment Factory yang telah dirubah tertanggal 18 Nopember 2020 tersebut kepada Terdakwa Victor Maruli, S.Sos dan selanjutnya terdakwa Victor Maruli, S. Sos menyerahkannya kepada Yan Rizal untuk selanjutnya diserahkan kepada Ngarijan Salim;

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa Victor Maruli, S.Sos dari Yan Rizal untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory tersebut yang disetorkan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos hanya sebesar Rp. 176.634.780,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu :

1. PBB masa pajak 2020 dibayar pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp. 20.464.640,-
2. PBB masa pajak 2019 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 20.464.640,-
3. PBB masa pajak 2018 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 15.137.600,-
4. PBB masa pajak 2017 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 16.900.880,-
5. PBB masa pajak 2016 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 16.900.880,-
6. PBB masa pajak 2015 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp. 16.900.880,-
7. PBB masa pajak 2014 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 13.033.940,-
8. PBB masa pajak 2013 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 13.033.940,-
9. PBB masa pajak 2012 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.784.020,-
10. PBB masa pajak 2011 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.097.680,-
11. PBB masa pajak 2010 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.097.680,-
12. PBB masa pajak 2009 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 9.818.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 123.365.220,- yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- dinikmati oleh Yan Rizal dan sebesar Rp. 108.365.220,- dinikmati oleh Terdakwa Victor Maruli, S.Sos.

- Bahwa setelah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos membayar PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut selanjutnya dilakukan jual-beli antara Ngarijan Salim selaku Penjual dengan Phoenix selaku Pembeli dan jual-beli PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dilakukan dihadapan PPAT Arifin, SH MKn sesuai dengan akta jual-beli nomor 512/2020 tanggal 2 Desember 2020 senilai

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan atas terjadinya jual-beli tersebut masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Pembeli dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penjual;

- Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang dibayar oleh Phoenix selaku Pembeli adalah sebesar Rp.512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah) yaitu (Nilai transaksi jual beli Rp. 10.300.000.000,- kurang Rp. 60.000.000,- dan hasilnya dikali 5 %) dan telah disetor ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Desember 2020 sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar Ngarijan Salim selaku Penjual adalah sebesar Rp.257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 2,5% dikali Nilai transaksi jual beli Rp. 10.300.000.000,- dan telah disetorkan ke rekening kas negara pada tanggal 27 Nopember 2020;
- Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang seharusnya dibayar oleh Phoenix selaku Pembeli adalah sebesar Rp. 1.782.028.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp 35.700.570.000,- dikurangi Rp. 60.000.000, (NJOPTKP) x 5 %;
- Bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya dibayar oleh Ngarijan Salim selaku Penjual adalah sebesar Rp. 892.514.250,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp 35.700.570.000,- x 2,5 %;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk masa pajak tahun 2020 yang seharusnya dibayar Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory adalah sebesar Rp. 71.361.140,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp 35.700.570.000,- Kurang NJOP tidak kena pajak sebesar Rp. 20.000.000,- = Rp. 35.680.570.000, x 0,02;
- Bahwa dengan disetujuinya perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory padahal tidak sesuai dengan prosedur maka Terdakwa Victor Maruli, S.Sos telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya Terdakwa Victor Maruli, S. Sos selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020, yang pada tahun 2019 menjabat sebagai sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Drs. H. Edy Zakwan, SH., MM selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020, Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory serta Agus Mulyono, SH., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dan telah menguntungkan Ngarijan Salim sebesar Rp. 685.910.750,- (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu dengan berkurangnya kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 635.014.250,- (enam ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan berkurangnya kewajiban membayar PBB tahun 2020 sebesar Rp 50.896.500,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta menguntungkan Phoenix sebesar Rp.1.270.028.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan berkurangnya membayar kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.1.270.028.500,- dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.955.939.250,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

- BPHTB sebesar Rp1.270.028.500,-;
- PPh final sebesar Rp 635.014.250,-; dan
- PBB tahun 2020 sebesar Rp 50.896.500,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Independen atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang dan Pendapatan Lainnya dari Objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory Tahun 2020 Nomor : 00034/2.1349/AL/0287/1/XI/2022 tanggal 22 November 2022 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan;

Perbuatan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Victor Maruli,

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., ditolak untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Victor Maruli, S.Sos.;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FITRA UMAR HARAHAHAP, S.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak Januari 2021 s/d sekarang saksi sebagai Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :
 - Merumuskan program kerja bidang pajak bumi dan bangunan;
 - Memvalidasi pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
 - Memvalidasi penetapan objek pajak bumi dan bangunan;
 - Melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan;
 - Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPTP PBB);
 - Memvalidasi surat keputusan tentang keberatan pajak bumi dan bangunan;
 - Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Memvalidasi surat keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau denda administrasi;
 - Mengkoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dengan bidang terkait;
 - Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan;
 - Merumuskan Standar Operasional Prosedur pada pajak bumi dan bangunan;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan validasi dan penilaian objek pajak bumi dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan, pendataan dilakukan oleh staf bidang PBB yang melakukan peninjauan lapangan dan hasil peninjauan lapangan diverifikasi oleh Kasubbid Penilaian dan ditetapkan oleh Kasubbid Penetapan dan divalidasi oleh Kepala Bidang PBB hingga ditandatangani oleh Kepala Badan serta Penagihan dilakukan dengan cara menghimbau dan memberikan surat teguran kepada wajib pajak berupa teguran I, II, III dan apabila wajib pajak melakukan pembayaran dilakukan pemasangan stiker di lapangan serta melimpahkan dengan membuat surat kuasa khusus ke seksi Datun Kejaksanaan Negeri Deli Serdang;
- Bahwa persyaratan yang harus dipersiapkan untuk persyaratan wajib pajak guna memperoleh SPPT PBB:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Foto copy alas hak/akte jual beli/akte hibah/akte perjanjian sewa;
 - Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang diisi oleh wajib pajak yang memiliki bangunan di atas tanah milik objek pajak;
 - Surat Kuasa dan KTP yang dikuasakan (jika dikuasakan);
- Bahwa yang perlu dipersiapkan petugas Bapenda melakukan kunjungan atau survey ke lapangan adalah membuat Surat Perintah Tugas ke lapangan, kemudian melakukan peninjauan di lapangan dengan mengambil titik koordinat objek, mengambil titik koordinat objek, mengukur luas bangunan (jika ada bangunan) mengambil foto dokumentasi lokasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan didampingi oleh wajib pajak atau yang dikuasakan oleh wajib pajak;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan petugas Bapenda dalam mengabulkan atau menolak permohonan keberatan wajib pajak atas NJOP yang diajukan adalah nilai tanah dan mengecek lokasi tanah/keadaan tanah terdapat ketimpangan dengan NJOP tanah yang disebelahnya dan NJOP tanahnya sama dengan tanah yang disebelahnya;
- Bahwa jika permohonan wajib pajak dikabulkan mekanisme yang dilakukan oleh Bapenda adalah melakukan penyusunan NJOP sesuai dengan NJOP di aplikasi Sismiop dan menanda tangankan SPPT ke Kepala Badan;
- Bahwa jika permohonan ditolak maka membuat surat penolakan keberatan kepada wajib pajak yang ditanda tangani oleh Kepala Badan;
- Bahwa proses pengesahan terhadap penetapan wajib pajak untuk cetak SPPT PBB adalah proses tersebut dari inputer selanjutnya ditetapkan oleh OC (Operator Computer) sebelum ada stempel diparaf terlebih dahulu oleh Kabid,

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubbid dan ditandatangani oleh Kepala Badan, jika penetapan pajaknya di atas 2 juta ditanda tangani oleh Kepala Badan, jika penetapannya di bawah 2 juta distempel oleh petugas;

- Bahwa DHKP adalah Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan tujuan DHKP diterbitkan adalah untuk melihat rekapitulasi ketetapan pajak tahun berjalan untuk satu kecamatan;
- Bahwa yang menjadi dasar pencetakan SPPT PBB karena adanya permohonan dari wajib pajak yang belum pernah memiliki PBB dan ada juga pencetakan SPPT PBB berdasarkan dari Pendataan Tim dari Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang wajib pajak atas nama PT. Al Ikwan Garmen Factory adalah :
 - Nomor Objek Pajak (NOP) adalah 12.10.230.010.005-0046.0
 - Lokasi nya adalah jalan Pasar Besar Dusun VIII Kec. Sei Semayang Kec. Sunggal Deli Serdang
 - Luas objek bumi dan bangunan berdasrkan data aplikasi Sismiop Bapenda Kab. Deli Serdang :
 - o Tahun 2016 : bumi luas 14.880 m2, NJOP 285.000/m2, bangunan luas 2.790 m2, NJOP 1.516.000,-
 - o Tahun 2016 : bumi luas 14.880 m2, NJOP 285.000/m2, bangunan luas 2.790 m2, NJOP 1.516.000,-
 - o Tahun 2016 : bumi luas 14.880 m2, NJOP 285.000/m2, bangunan luas 2.790 m2, NJOP 1.200.000,-
 - o Tahun 2016 : bumi luas 14.880 m2, NJOP 285.000/m2, bangunan luas 2.790 m2, NJOP 1.200.000,-
 - o Tahun 2016 : bumi luas 14.880 m2, NJOP 285.000/m2, bangunan luas 2.790 m2, NJOP 1.200.000,-
 - o Tahun 2016 : bumi luas 14.880 m2, NJOP 285.000/m2, bangunan luas 2.790 m2, NJOP 1.200.000,-
 - PT. Al Ikwan Garment Facotry terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 1997
 - Nilai pajak tiap tahun selama PT. Al Ikwan Garment Factory terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2016-2021 berdasarkan data Aplikasi Sisimiop Bapenda Deli Serdang adalah :
 - o Tahun 2016 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 16.900.880,-
 - o Tahun 2017 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 16.900.880,-

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tahun 2018 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 15.137.600,-
- o Tahun 2019 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 20.464.640,-
- o Tahun 2020 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 20.464.640,-
- o Tahun 2021 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 20.464.640,-
- Wajib pajak PT. Al Ikwan Garment Factory beralih nama ke wajib pajak Phonix sejak proses BPHTBnya selesai pada tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam penentuan nilai NJOP tanah dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang adalah Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Objek Pajak;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabid PBB saksi tidak pernah menerima dan melakukan proses terhadap keberatan yang diajukan oleh PT. Al Ikwan Garment Factory terkait penetapan PBB yang menyangkut luas bangunan;
- Bahwa yang menjadi persyaratan mengajukan keberatan terhadap PBB adalah terdapat kondisi objek pajak dan NJOP objek pajak yang tidak sesuai dengan NJOP sekitar lokasi objek pajak;
- Bahwa mekanisme terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak adalah:
 - a. Permohonan keberatan diterima Bapenda dan kemudian didisposisi oleh Kepala Badan Pendapatan untuk diproses dengan melakukan pengujian ke lapangan;
 - b. Diterbitkan Surat Perintah Tugas untuk petugas oleh Kepala Badan untuk melakukan pengecekan lapangan;
 - c. Petugas ditunjuk melakukan peninjauan lapangan dan hasil peninjauan dituangkan dalam Berita Acara survey;
 - d. Berita Acara Survey diberikan kepada Kepala Badan untuk memutuskan apakah keberatan tersebut diterima atau ditolak dan terhadap keberatan yang diterima maka diterbitkan SPPT PBB Perubahan;
- Bahwa terkait survey, yang termasuk dalam SPT Survey adalah Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB dan petugas lapangan dan yang bertanda tangan dalam BA Survey adalah Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB, petugas lapangan, Kepala UPT, Kasubbid Pendataan dan Penilaian, Kabid PBB dan wajib pajak;
- Bahwa yang dilakukan oleh tim survey adalah melakukan survey kondisi lapangan dan melakukan pengukuran terhadap hal yang diajukan keberatan dan pihak lain yang termasuk dalam pelaksanaan survey adalah Kepala UPT Bapenda di wilayah objek pajak dan wajib pajak yang mengajukan keberatan;

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lembar survey lapangan yang tidak lengkap selaku Kabid PBB tidak melanjutkan proses terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut;
- Bahwa SPT PBB perubahan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Badan tidak dapat merubah SPPT PBB terhutang wajib pajak pada tahun sebelum diterbitkan SPT PBB perubahan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **MAHRUZAR, S.H**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi adalah membantu Bupati melaksanakan layanan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan, pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- Bahwa penetapan jumlah PBB dan pencetakan surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB di Kabupaten Deli Serdang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali melalui cetak massal yang dilakukan pada awal tahun berjalan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang PT. Al Ikwan Garment Factory Tahun 2020 belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 71.361.140,-;
- Bahwa jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SPPT PBB oleh Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan pengurangan atau koreksi dengan cara :
 - a. Wajib pajak mengajukan surat keberatan karena jumlah yang ditetapkan dalam SPPT PBB tidak sesuai dengan nilai NJOP atau salah dalam penetapan luas tanah dan bangunan;
 - b. Pihak Bapenda melakukan penilaian apa yang menjadi dasar mengajukan pengurangan kemudian Kepala Bapenda membuat Surat Perintah Tugas untuk melakukan pengecekan di lapangan/lokasi objek pajak tersebut;

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- c. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan di lapangan kemudian hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Bapenda untuk diteruskan kepada Kepala Seksi Pendataan pada bidang PBB untuk dibuat koreksi terhadap nilai PBB dan objek pajak yang mengajukan keberatan;
- d. Nilai atau jumlah PBB yang terkoreksi kemudian ditetapkan oleh Kepala Bapenda dalam bentuk SPPT PBB objek pajak tersebut;
- Bahwa pihak yang terkait dalam penetapan maupun pengurangan nilai pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang adalah Kepala Seksi Pendataan, Kepala Sub Bidang Penetapan Kabid PBB, Kepala Bapenda, Sekretaris Badan, Operator komputer, Kepala UPT Bapenda dan wajib pajak;
 - Bahwa proses atau mekanisme pengajuan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap penetapan PBB yang tertuang dalam SPPT PBB adalah :
 - Wajib pajak membuat permohonan ke Bapenda dan sekaligus melampirkan persyaratan yang diperlukan melalui loket pelayanan;
 - Loker pelayanan menerima berkas dan mendaftarkan berkas yang diterima dari wajib pajak;
 - Loker pembayaran membuat daftar atau nomor pendaftaran;
 - Kemudian Kabid PBB melaporkan kepada Kepala Bapenda dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Kasubbid Penetapan dan Keberatan;
 - Kabid PBB membuat daftar lembar disposisi memerintahkan Kasubbid Penetapan dan Keberatan Bapenda untuk melakukan survey;
 - Kabid PBB membuat konsep Surat Perintah Tugas melakukan survey yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Bapenda;
 - Kemudian Tim yang terdapat dalam SPT Survey melakukan survey ke lapangan terhadap point keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
 - Setelah dilakukan survey maka tim survey melaporkan hasil pelaksanaan survey yang tertuang dalam formulir lembar survey lapangan dan melaporkan hasil survey kepada Kabid PBB;
 - Kemudian Kabid PBB melaporkan hasil survey kepada Kepala Badan;
 - Apabila point keberatan yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan kondisi di lapangan yang dituangkan oleh tim survey dalam lembar survey lapangan maka Kepala Bapenda memerintahkan Kabid PBB untuk membuat SPPT PBB Perubahan namun apabila tidak sesuai antara permohonan keberatan dengan keadaan lapangan maka proses dihentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap permohonan keberatan yang diajukan sesuai dengan kondisi di lapangan maka SPPT PBB dicetak dan dilakukan penandatanganan oleh Kepala Bapenda setelah diparaf oleh Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB, Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB dan Kabid PBB;
 - Kemudian SPPT PBB perubahan diserahkan kepada wajib pajak;
 - Bahwa yang bertanda tangan dalam berita Acara pemeriksaan Lapangan dalam peninjauan nilai PBB yang diajukan keberatan oleh wajib pajak adalah Kabid PBB, Kasubbid Pendataan, Kasubbid Penetapan, Kepala UPT wilayah objek pajak dan wajib pajak yang mengajukan keberatan dan pihak lain yang terdapat dalam Surat Perintah Tugas Survey lapangan;
 - Bahwa SPT PBB perubahan yang telah ditetapkan melalui proses keberatan yang diajukan wajib pajak tidak dapat merubah SPPT PBB terhutang wajib pajak pada tahun sebelum diterbitkan SPT PBB perubahan;
 - Bahwa kelengkapan berkas sebagai kelengkapan untuk dilakukan penetapan PBB yang diajukan keberatan oleh wajib pajak adalah :
 - Permohonan keberatan
 - Alas hak tanah
 - SPPT PBB yang diajukan keberatan
 - Foto copy Kartu Identitas wajib pajak
 - Surat Perintah Tugas melakukan survey
 - Lembar survey lapangan
 - SPPT PBB yang akan dilakukan perubahan
 - Bahwa proses pengajuan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak yang tidak dilengkapi dengan SPT Survey dan lembar survey tidak dapat dilakukan proses selanjutnya oleh pihak Bapenda;
 - Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Bapenda, PT. Al Ikwan Garment Factory tidak ada mengajukan permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan dan tidak ada perubahan Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. **SRI RAHAYU ESTI, S.E.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :
 1. Menerima Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
 2. Menyetorkan Penerimaan Daerah ke rekening Kas Umum Daerah;
 3. Menyimpan seluruh penerimaan;
 4. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawab saksi;
 5. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab saksi dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa saksi ada melakukan penatausahaan atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory yang beralamat di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Objek Pajak :12.10.230.010.005-0046.0;
- Bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory selama Tahun 2020 sebesar Rp. 176.634.780,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa perincian pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. PBB masa pajak 2020 dibayar pada tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 20.464.640,-;
 2. PBB masa pajak 2019 dibayar pada tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 20.464.640,-;
 3. PBB masa pajak 2018 dibayar pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp. 15.137.600,-;
 4. PBB masa pajak 2017 dibayar pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp. 16.900.880,-;
 5. PBB masa pajak 2016 dibayar pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp. 16.900.880,-;

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PBB masa pajak 2015 dibayar pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp. Rp. 16.900.880,-;
 7. PBB masa pajak 2014 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 13.033.940,-;
 8. PBB masa pajak 2013 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 13.033.940,-;
 9. PBB masa pajak 2012 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.784.020,-;
 10. PBB masa pajak 2011 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.097.680,-;
 11. PBB masa pajak 2010 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 11.097.680,-;
 12. PBB masa pajak 2009 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 9.818.000,-;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan penatausahaan Pajak Penghasilan (PPh) atas terjadinya jual beli PT. Al Ichwan Garment Factory karena Pajak Penghasilan (PPh) bukan merupakan Pajak Daerah tapi Pajak Pusat; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. **NUR AISYAH RITONGA, S.Sos**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbid Penetapan dan Keberatan pada bidang PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa tugas pokok saksi selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun program kerja di Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak bumi dan bangunan;
 3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan;
 4. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meneliti data permohonan keberatan;
 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
 7. Menyusun bahan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
 8. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi dan bahan terhadap kinerja bawahan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atasan saksi adalah Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu saksi Drs. H. Edy Zakwan, S.H, M.M;
 - Bahwa hanya terdapat satu pelayanan di bidang kerja saksi yaitu pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan keberatan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah keberatan merupakan luas objek bumi dan bangunan atau NJOP tidak sebagaimana mestinya atau tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan sedangkan penetapan merupakan penentuan nominal pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak;
 - Bahwa pada bidang PBB Bapenda Kab. Deli Serdang ada wajib pajak yang mengajukan keberatan baik secara pribadi maupun atas nama perusahaan dan selama saksi menjabat Kasubbid Penetapan dan Keberatan hanya wajib pribadi saja yang mengajukan keberatan sedangkan wajib pajak perusahaan tidak ada yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa yang menjadi persyaratan pengajuan keberatan oleh wajib pajak adalah :
 1. Lampiran permohonan pengajuan keberatan;
 2. Foto copy identitas pemohon yang harus sesuai dengan data dalam SPPT PBB;
 3. Foto-foto situasi lapangan objek pajak yang diajukan keberatan;
 4. SPPT PBB Tahun terakhir dan objek pajak;
 - Bahwa proses dan mekanisme terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap penetapan yang tertuang dalam SPPT PBB adalah :
 1. Wajib pajak membuat permohonan ke Bapenda dan sekaligus melampirkan persyaratan yang diperlukan melalui loket pelayanan;
 2. Loket pelayanan menerima berkas dan mendaftarkan berkas yang diterima dari wajib pajak;

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Locket pembayaran membuat daftar atau nomor pendaftaran;
 4. Kemudian Kabid PBB melaporkan kepada Kepala Badan dan mendisposisi berkas permohonan kepada Kasubbid Penetapan dan Keberatan;
 5. Dalam lembar disposisi Kabid PBB memerintahkan Kasubbid Penetapan dan Keberatan untuk melakukan survey;
 6. Kemudian Tim yang terdapat dalam SPT Survey melakukan survey ke lapangan terhadap point keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
 7. Setelah dilakukan survey maka tim survey melaporkan hasil pelaksanaan survey yang tertuang dalam lembar survey lapangan maka melaporkan hasil survey kepada Kabid PBB Bapenda;
 8. Kemudian Kabid PBB melaporkan hasil survey kepada Kepala Badan Pendapatan;
 9. Apabila point keberatan yang dilaporkan oleh wajib pajak sesuai dengan kondisi di lapangan yang dituangkan oleh tim survey dalam lembar survey lapangan maka Kepala Bapenda memerintahkan Kabid PBB untuk membuat SPPT PBB perubahan namun apabila data PBB tidak sesuai antara permohonan keberatan dengan keadaan lapangan maka proses dihentikan;
 10. Kemudian SPPT PBB perubahan diserahkan kepada wajib pajak;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasubbid Penetapan dan Keberatan ada menerima berkas keberatan dari atasan saksi yaitu Kabid PBB saksi Drs. H. Edy Zakwan, S.H., M.M;
 - Bahwa untuk proses terhadap keberatan yang diajukan oleh PT. Al Ichwan Garment Factory terkait dengan penetapan PBB yang menyangkut luas bangunan saksi bersama dengan Tim Lapangan/Survey yaitu saksi Razali dan saksi Junaidi melakukan survey ke lokasi PT. Al Ichwan Garment Factory di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa dalam pelaksanaan survey lapangan ke PT. Al Ichwan Garment Factory saksi tidak ada Surat Perintah Tugas hanya melalui lisan dari atasan saksi yaitu saksi Drs. H. Edy Zakwan, S.H., M.M selaku Kabid PBB dan saksi Drs. H. Edy Zakwan, S.H., M.M memberikan Surat Tanah dan SPPT sebagai pegangan saksi bersama Tim dan saksi bersama Tim melakukan survey ke lapangan pada tanggal 28 September 2020;
 - Bahwa yang saksi dan tim lakukan pada saat survey ke lapangan adalah mengambil foto untuk dokumentasi dan pada saat itu dilakukan pengambilan foto bangunan baik yang di luar maupun di dalam bangunan;

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan Tim, pihak yang hadir/ikut dalam pelaksanaan survey adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga PT. Al Ichwan Garment Factory;
- Bahwa pihak-pihak yang bertanda tangan di dalam lembar survey yang dilakukan terhadap objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory adalah saksi Razali dan saksi Junaidi selaku petugas survey, Nel Ajib selaku Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB, saksi selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB;
- Bahwa yang membuat gambar objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory adalah Hendrik sedangkan saksi bertanda tangan di denah lokasi objek pajak selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB;
- Bahwa yang menjadi keberatan dari PT. Al Ichwan Garment Factory adalah mengenai luas bangunan yang tercatat dalam SPPT PBB dan Nilai NJOP bangunan dan keberatan adalah terhadap ketetapan SPPT PBB 2020;
- Bahwa luas bangunan pada SPPT PBB Tahun 2020 adalah seluas 10.970 m2 sedangkan luas bangunan yang dimohonkan oleh PT. Al Ichwan Garment Factory saksi tidak mengetahuinya karena pada saat survey lapangan saksi hanya membawa surat tanah dan SPPT PBB Tahun 2020;
- Bahwa setelah melakukan survey lapangan, saksi menyerahkan dokumen survey lapangan berupa surat tanah, SPPT PBB, lembar survey lapangan kosong yang saksi paraf dan ditanda tangani petugas survey yaitu saksi Razali dan saksi Junaidi serta dokumentasi hasil survey kepada saksi Drs. H. Edy Zakwan, S.H., M.M dan saksi tidak ada membuat laporan setelah melaksanakan survey dan hasil dokumentasi bangunan sudah tidak layak;
- Bahwa lembar survey lapangan dalam keadaan kosong dikarenakan saksi dan tim tidak melakukan pengukuran sehingga tidak dapat mengisi lembar survey lapangan tersebut;
- Bahwa terhadap lembar survey lapangan yang tidak lengkap disposisi/pendapat tim survey maupun pihak yang tidak menanda tangani tidak lengkap maka tidak melanjutkan proses terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut, namun untuk wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory dikarenakan perintah atasan/saksi Drs. H. Edy Zakwan, S.H., M.M meskipun tidak lengkap tetap dapat diproses oleh saksi Drs. H. Edy Zakwan, S.H., M.M;
- Bahwa terhadap pengajuan keberatan nilai PBB hanya diproses pada tahun berjalan dan tidak dapat mempengaruhi nilai ketetapan SPPT PBB tahun sebelumnya;

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan PT. Al Ichwan Garment Factory yang berubah adalah luas bangunan dari 10.970 m2 dengan kelas 017 dengan NJOP permeter Rp. 2.625.000,- menjadi luas bangunan 2.790 m2 dengan kelas 021 dengan NJOP permeter Rp. 1.200.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **YAN RIZAL**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ngarijan Salim pernah mengungkapkan kepada saksi merasa keberatan terkait dengan jumlah pajak PBB terhutang karena bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak Tahun 2001 dan sudah pernah terbakar;
- Bahwa saksi menawarkan kepada Ngarijan Salim untuk mengajukan pengurangan pajak PBB terkait bangunan ke Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sekira awal bulan November 2020, saksi menghubungi Terdakwa Victor Maruli untuk membantu melakukan pengurangan bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang terbakar namun pada saat itu dijawab oleh Terdakwa Victor Maruli belum bisa memastikan namun mengajak saksi untuk melakukan survey apakah benar atau tidak bangunan terbakar;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menghubungi Terdakwa Victor Maruli karena sepengetahuan saksi, Terdakwa Victor Maruli adalah mantan Kabid BPHTB Bapenda Kab. Deli Serdang dan saksi sudah kenal dengan Terdakwa Victor Maruli pada saat pernah melakukan jual beli tanah;
- Bahwa saksi mengenalkan Terdakwa Victor Maruli kepada Ngarijan Salim setelah saksi dan Terdakwa Victor Maruli melakukan survey ke PT. Al Ichwan Garment Factory;
- Bahwa pertemuan Terdakwa Victor Maruli dengan Ngarijan Salim sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali sekira awal bulan November 2020 di Apartemen Royal yang hadir adalah saksi, Terdakwa Victor Maruli dan Ngarijan Salim dan yang

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi isi pembicaraan adalah Terdakwa Victor Maruli melakukan pembicaraan mengenai permintaan Ngarijan Salim terkait pengurangan pajak PT. Al Ichwan Garment Factory terkait luas bangunan dan dijawab oleh Terdakwa Victor Maruli dapat mengupayakan hal tersebut dengan akan menghubungi orang dalam, dalam hal ini yang dimaksud orang dalam adalah pihak Bapenda Kabupaten Deli Serdang namun saksi tidak tahu siapa orang yang dimaksud dan pada saat pertemuan tersebut dijelaskan oleh Terdakwa Victor Maruli bahwa pajak terhutang sudah dikurangi sesuai hasil pengukuran sudah dikurangi sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh Terdakwa Victor Maruli dengan didampingi saksi sehingga pajak PBB terhutang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa Victor Maruli meminta agar dana tersebut diserahkan untuk disetorkan di bank dan pada saat itu Ngarijan Salim menanyakan apakah boleh setengah dulu dan disepakati oleh Terdakwa Victor Maruli boleh setengah dulu dan pada saat itu Ngarijan Salim kepada Terdakwa Victor Maruli apakah itu tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang pajak terhutangnya dari nilai yang diketahui oleh Ngarijan Salim dan dijawab kembali oleh kepada Ngarijan Salim bahwa itu hitungan luas bangunan yang diukur oleh Terdakwa Victor Maruli dan untuk apa membayar pajak bangunan yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai dan hanya disesuaikan dengan pembayaran hanya 5 (lima) tahun terakhir saja kemudian sekitar 2 atau 3 hari setelah pertemuan, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- atas perintah Ngarijan Salim kepada Terdakwa Victor Maruli dan uang tersebut saksi serahkan di sebuah cafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang namun saksi lupa apakah menggunakan kwitansi atau tidak namun sepengetahuan saksi selama mengenal Ngarijan Salim selama mengenal Ngarijan Salim bahwa Ngarijan Salim selalu tertib dan selalu menggunakan kwitansi bila menyerahkan uang dan kemudian 2 atau 3 hari kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa Victor Maruli dan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- dan terkait uang tersebut dijelaskan oleh Terdakwa Victor Maruli merupakan sisa atau lebih bayar pajak terhutang yang dibayarkan dari total Rp. 150.000.000,-;

- Bahwa kedua kali sekira akhir bulan November 2020 di Apartemen Royal yang hadir adalah saksi, Terdakwa Victor Maruli dan Ngarijan Salim dan yang menjadi isi pembicaraan adalah Terdakwa Victor Maruli menerangkan kepada Ngarijan Salim bahwa untuk proses pengurangan pajak terkait dengan luas bangunan belum bisa dilakukan karena dijelaskan oleh saksi Victor Maruli agar Ngarijan Salim menyelesaikan pajak PBB yang masih terhutang atas

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pajak PT. Al Ichwan Garemnt Factory karena merupakan prosedur untuk pengurangan luas bangunan dalam SPPT PBB dan pada saat tersebut Ngarijan Salim tahu bahwa pajak PBB terhutang dari PT. Al Ichwan Garment Factory berkisar Rp. 700.000.000,- hingga Rp. 800.000.000,- dan pada saat itu Ngarijan Salim kepada Terdakwa Victor Maruli apakah itu tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang pajak terhutangnya dari nilai yang diketahui oleh Ngarijan Salim dan dijawab kembali oleh kepada Ngarijan Salim bahwa itu hitungan luas bangunan yang diukur oleh Terdakwa Victor Maruli dan untuk apa membayar pajak bangunan yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai dan hanya disesuaikan dengan pembayaran hanya 5 (lima) tahun terakhir saja kemudian sekitar 2 atau 3 hari setelah pertemuan, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- atas perintah Ngarijan Salim kepada Terdakwa Victor Maruli dan uang tersebut saksi serahkan di sebuah cafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang namun saksi lupa apakah menggunakan kwitansi atau tidak namun sepengetahuan saksi selama mengenal Ngarijan Salim selama mengenal Ngarijan Salim bahwa Ngarijan Salim selalu tertib dan selalu menggunakan kwitansi bila menyerahkan uang dan kemudian 2 atau 3 hari kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa Victor Maruli dan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- dan terkait uang tersebut dijelaskan oleh Terdakwa Victor Maruli merupakan sisa atau lebih bayar pajak terhutang yang dibayarkan dari total Rp. 150.000.000,-;

- Bahwa ketiga kali sekira awal bulan Desember 2020 di Apartemen Royal yang hadir adalah saksi, Terdakwa Victor Maruli dan Ngarijan Salim dan yang menjadi isi pembicaraan adalah Terdakwa Victor Maruli memberitahukan terkait pengurangan luas bangunan dalam PBB PT. Al Ichwan Garment Factory dan pada saat pertemuan tersebut Ngarijan Salim mengetahui bahwa luas bangunannya lebih kurang 13.000 m2 namun dijelaskan oleh Terdakwa Victor Maruli bahwa disesuaikan dengan pajak yang telah dibayar terdahulu dan sesuai dengan luas bangunan yang sudah diukur oleh Terdakwa Victor Maruli dan Ngarijan Salim menanyakan “memang ini tidak bermasalah”, “ ini aman tidak pak Victor” dan dijawab oleh Terdakwa Victor Maruli bahwa “ ini aman sesuai dengan pajak yang sudah kita bayar dan petugas resmi dari Dispenda Kabupaten Deli Serdang sudah survey ke lapangan” kemudian 3 hari setelah pertemuan saksi disuruh oleh Ngarijan Salim untuk menghubungi Terdakwa Victor Maruli dan kembali bertemu dengan Ngarijan Salim dan ditanyakan terkait dengan pajak PBB PT. Al Ichwan Garment Factory terkait

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas bangunan dan mengatakan kepada Terdakwa Victor Maruli :kalau menurut kamu aman ya sudah bantu saya: dan dijawab oleh Terdakwa Victor Maruli akan diselesaikan dalam waktu seminggu setelah pertemuan;

- Bahwa masih dibulan Desember 2020, saksi dihubungi oleh Ngarijan Salim berulang-ulang kali untuk menghubungi Terdakwa Victor Maruli dan menanyakan mengapa pajak PBB tersebut belum selesai dan saksi dalam usaha bertemu dengan Terdakwa Victor Maruli sudah mengupayakan dengan menghubungi maupun menunggu disekitar kantor Terdakwa Victor Maruli dan jawaban Terdakwa Victor Maruli terkadang ada yang sedang pesta ke Samosir, Kepala Bapenda tidak masuk, Kepala Bapenda belum tanda tangan dan kemudian sekira mendekati pertengahan bulan Desember 2020 PBB PT. Al Ichwan Garment Factory sudah selesai dan saksi bertemu di rumah makan sekitar Polres Deli Serdang dan Terdakwa Victor Maruli menyerahkan PBB PT. Al Ichwan Garment Factory kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa Victor Maruli sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga total yang saksi terima adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut sudah saksi serahkan/kembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **JUNAEDI, S.T.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey lapangan terkait keberatan yang diajukan oleh salah satu wajib pajak namun saksi tidak mengetahui siapa wajib pajak dan saksi baru mengetahui wajib pajak tersebut baru pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan survey lapangan pada tanggal 28 September 2020 bersama saksi Razalli diajak oleh saksi Nur Aisyah Ritonga selaku Kasubbid Keberatan dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan survey lapangan saksi dan Tim tidak ada menemui pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory tapi hanya penjaga gedung tersebut yang mendampingi pada saat survey lapangan;
- Bahwa pada saat survey saksi tidak tahu dokumen yang dibawa dan saat melakukan survey tidak ada melakukan pengukuran tapi tim hanya melakukan foto dokumentasi kondisi bangunan di tempat tersebut sudah rusak dan tidak ada Berita Acara yang dibuat dalam survey tersebut;
- Bahwa terhadap lembar survey lapangan Pajak Bumi dan Bangunan benar saksi bersama dengan saksi Razalli menanda tangani lembar survey tersebut;
- Bahwa survey yang saksi lakukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. **RAZALLI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey lapangan terkait keberatan yang diajukan oleh salah satu wajib pajak namun saksi tidak mengetahui siapa wajib pajak dan saksi baru mengetahui wajib pajak tersebut baru pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan survey lapangan pada tanggal 28 September 2020 bersama saksi Junaedi, S.T diajak oleh saksi Nur Aisyah Ritonga selaku Kasubbid Keberatan dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat melakukan survey lapangan saksi dan Tim tidak ada menemui pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory tapi hanya penjaga gedung tersebut yang mendampingi pada saat survey lapangan;
- Bahwa pada saat survey saksi tidak tahu dokumen yang dibawa dan saat melakukan survey tidak ada melakukan pengukuran tapi tim hanya melakukan foto dokumentasi kondisi bangunan di tempat tersebut sudah rusak dan tidak ada Berita Acara yang dibuat dalam survey tersebut;

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lembar survey lapangan Pajak Bumi dan Bangunan benar saksi bersama dengan saksi Junaedi, S.T menanda tangani lembar survey tersebut;
- Bahwa survey yang saksi lakukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. **RAMA DAYANTI, S.Ak**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas dibagian pelayanan Bidang PBB Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas bagian pelayanan yaitu :
 - a. Menerima pendaftaran PBB yang meliputi :
 - Pemecahan PBB
 - Pembetulan PBB
 - Pengurangan PBB
 - Pendaftaran Baru
 - Keberatan PBB
 - b. Merekap pembayaran PBB
 - c. Melayani wajib pajak
- Bahwa alur penerimaan berkas pelayanan dari wajib pajak adalah awalnya wajib pajak membawa berkas permohonan ke bagian pelayanan, lalu petugas pada pelayanan memeriksa kelengkapan berkas yang isinya berupa formulir permohonan, surat tanah PBB, KTP Pemohon, foto bangunan, dan surat pengantar dari UPT Bapenda, rekap pembayaran PBB, kemudian petugas pelayanan memberikan tanda terima pendaftaran kepada wajib pajak sebagai bukti pengmabilan PBB yang telah selesai. Berkas yang telah selesai didaftarkan akan direkap terlebih dahulu lalu diserahkan ke bagian pemetaan untuk dicek kembali apakah PBB tersebut sudah sinkron atau belum dengan surat tanah yang diberikan wajib pajak;

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan dari wajib pajak yang tidak lengkap maka berkas permohonannya tersebut tidak dapat diterima;
 - Bahwa pada tahun 2020 wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory ada tidak melalui bagian pelayanan PBB dan saksi menerima berkas permohonan keberatan NJOP bangunan wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory dari Kasubbid Penetapan dan Keberatan saksi Nur Aisyah Ritonga yaitu berkas permohonan terkait keberatan atas NJOP dan Pembetulan Luas Bangunan;
 - Bahwa keberatan atas NJOP didaftarkan pada tanggal 28 September 2020 dengan nomor pelayanan TI2J4646429 dan pembetulan luas bangunan didaftarkan pada tanggal 18 November 2020 dengan nomor pelayanan TKRO 3054843;
 - Bahwa dokumen yang diberikan oleh Kasubbid Penetapan dan Keberatan adalah :
 - a. Keberatan atas NJOP dokumen yang dilampirkan adalah :
 - Lembar Survey
 - Surat Tanah
 - PBB
 - b. Pembetulan Luas Bangunan dokumen yang dilampirkan hanya PBB
 - Bahwa atas berkas permohonan keberatan NJOP Bangunan yang diserahkan Kasubbid Penetapan dan Keberatan yang tidak lengkap namun permohonan tersebut dapat diproses karena saksi hanya diperintah oleh saksi Nur Aisyah Ritonga dan diberkas permohonan tersebut ada keterangan "Pembetulan Luas Bangunan (Pak Edy Zakwan)" di mana biasanya berkas tersebut dibawa oleh saksi Drs. H. Edy Zakwan, S.H., M.M.;
 - Bahwa setelah saksi daftarkan di bagian pelayanan maka semua berkas dibawa kembali oleh saksi Nur Aisyah Ritonga;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
9. **FIVI ASTRI SUYONO, S.H, M.M**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Operator Consule pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebagai Operator Consule tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 - a. Melakukan perekaman data baru objek PBB-P2
 - b. Melakukan input data SPOP dan LSOP
 - c. Melakukan proses penetapan dan mencetak SPPT secara massal dan atau terseleksi
 - d. Mencetak DHKP PBB P2
 - e. Melakukan proses restitusi/kompensasi SPPT PBB-P2
 - f. Melakukan proses pengurangan pokok/denda SPPT-P2
 - g. Melakukan proses keberatan PBB P2
 - h. Melakukan proses pembetulan/pembatalan SPPT PBB P2
 - i. Melakukan proses penundaan tanggal jatuh tempo
 - j. Mencetak salinan/duplikat SPPT PBB P2
 - k. Mencetak daftar rincian/riwayat SPPT, SKP, SPOP dan LSOP
 - l. Mencetak daftar rincian/riwayat pembayaran PBB-P2
 - m. Mencetak daftar rincian lebih/kurang bayar dan atau tunggakan PBB
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung saksi yaitu saksi Nur Aisyah Ritonga selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk melakukan perubahan data proses keberatan adalah :
 - a. Foto copy SPPT PBB P2 Tahun pajak berjalan
 - b. Foto copy KTP/KK
 - c. Foto copy bukti lunas PBB (STTS/SBPD)
 - d. Formulir SPOP dan LSOP PBB yang telah ditanda tangani
 - e. Foto copy SHM/HGU/AJB/Akta Hibah/Akta Perjanjian Sewa/Surat Kapling/ Surat Tanah Garapan/Surat Kepala Desa atau Lurah
 - f. Foto copy IMB
 - g. Surat pernyataan kepemilikan tanah/bangunan
 - h. Surat Pengantar dari K.UPT
 - i. Surat Kuasa/KTP yang dikuasakan
 - j. Dokumen-dokumen pendukung lainnya (SPPT jiran tetangga, Surat Pengantar Wajib Pajak, foto lokasi/bangunan, mapiran lembar survey lapangan)
- Bahwa setiap ada keberatan dari Wajib Pajak wajib dilakukan survey, kegunaan survey untuk memastikan kebenaran di lapangan misalnya mengukur ulang luasan bangunan yang dimohonkan wajib pajak dan

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen bangunan dan hasil survey dituangkan dalam Lembar Hasil Survey disertai dengan dokumentasi foto objek baik tanah maupun bangunan yang disurvey dan apabila tidak dilampirkan foto dokumentasi oleh tim survey maka permohonan pembetulan dan keberatan dari wajib pajak tidak diproses;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya permohonan keberatan luas dan NJOP Bangunan yang diajukan oleh Ngarijan Salim;
 - Bahwa saksi mencetak SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory pada tanggal 18 November 2020;
 - Bahwa berdasarkan data SISMIOP (Sistem Informasi dan Management Objek Pajak) pada tanggal 18 November 2020 saksi selaku Operator Console Bapenda Kabupaten Deli Serdang ada tiga kali melakukan penetapan dan pencetakan SPPT PBB wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory sebagai berikut :
 - a. Untuk perubahan pertama terdapat perubahan pada luas bangunan dari 10.970 m2 menjadi 2.790 m2 dan kelas bangunan dari 017 menjadi 024 sehingga NJOP SPPT menjadi Rp. 8.857.320.000,-;
 - b. Untuk perubahan kedua terdapat perubahan kelas bangunan dari 024 menjadi 023 namun terhadap luas bangunan tetap 2.790 m2 sehingga NJOP SPPT menjadi Rp. 9.200.490.000,-;
 - c. Untuk perubahan ketiga terdapat perubahan kelas bangunan dari 023 menjadi 021 namun terhadap luas bangunan tetap 2.790 m2, sehingga NJOP SPPT menjadi 10..252.320.000,-;
 - Bahwa dasar saksi mencetak SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory adalah atas perintah dari saksi Nur Aisyah Ritonga selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan dan hasil penetapan tersebut saksi serahkan kepada saksi Nur Aisyah Ritonga selaku Kasubbid Penetapan dan Keberatan;
 - Bahwa setelah dilakukan pencetakan SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory agar berlaku harus diparaf terlebih dahulu oleh Kasubbid Penetapan dan Keberatan, Kasubbid Pendataan dan Penilaian serta Kabid PBB dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda Kabupaten Deli Serdang dan harus distempel;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. **ARYA RAJA PANE, S.E, M.AP**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penagihan dan Pembukuan PBB Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kasubbid Penagihan dan Pembukuan adalah :
 - Melaksanakan penatausahaan piutang
 - Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB dengan bendahara penerima
 - Membuat Surat Pemberitahuan Piutang ke wajib pajak
 - Menghimpun data piutang
 - Bahwa wajib pajak setelah menerima SPPT PBB dapat melakukan pembayaran di bank Sumut atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pihak Bapenda;
 - Bahwa pengurangan ketetapan PBB tidak mempengaruhi Ketetapan PBB pada tahun sebelumnya melainkan berlaku terhadap tahun yang sedang berjalan;
 - Bahwa apabila wajib pajak tidak membayar PBB sesuai dengan waktunya maka akan dilakukan penagihan dengan cara menerbitkan Surat Teguran Buku 45 (dengan jumlah ketetapan pajak di atas Rp. 2.000.000,-) melakukan penagihan aktif door to door, menerbitkan Surat Pemberitahuan Piutang langsung ditujukan kepada wajib pajak kemudian melakukan MoU dengan Kejaksaan untuk melakukan penagihan piutang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi wajib pajak atas nama PT. Al Ichwan Garment Factory dengan NOP 12.10.230.010.005-0046.0 ada melakukan pembayaran ditahun 2020 sekitar \pm Rp. 100.000.000,- yang masuk ke rekening PBB Bank Sumut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. **RIFKA KARTIKA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku inputer pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas saksi sebagai inputer adalah :
 1. Memasukkan identitas wajib pajak
 2. Membuat/menginput nama objek pajak
 3. Memasukkan luas objek pajak, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan keterangan memiliki bangunan atau tanah kosong dan setelah semua proses dilakukan lalu data tersimpan;
- Bahwa alur penginputan data wajib pajak yang mengajukan pembetulan PBB atas objek pajak awalnya bagian pelayanan menerima berkas permohonan dari wajib pajak, kemudian permohonan tersebut diberi nomor pelayanan kemudian berkas tersebut didisposisi oleh Kasubbid Penetapan dan Keberatan dan Kabid PBB, selanjutnya berdasarkan disposisi tersebut berkas diserahkan ke inputers untuk dimasukkan data perubahannya dan setelah itu diperiksa kembali oleh Operator Console (OC) dan dilakukan penetapan dan keberatan sebelum distempel yang kemudian diberikan kepada wajib pajak;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 dilakukan proses perubahan atas atas luas bangunan dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory sebagai berikut :
 1. Awalnya saksi diperintahkan oleh Kasubbid Penetapan dan Keberatan untuk merubah luas bangunan dan NJOP Bangunan yang awalnya 10.970 m2 menjadi 2.790 m2 dan kelas bangunan yang awalnya 017 menjadi 024 dengan nilai NJOP permeter Rp. 700.000 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory dari Rp. 35.700.570.000,- menjadi Rp. 8.857.320.000,-;
 2. Dari hasil perubahan pertama NJOP Bangunannya masih kerendahan sehingga saksi Nur Aisyah Ritonga menyampaikan kepada saksi NJOP permeter bangunan diubah menjadi Rp. 823.000,-/meter sehingga saksi melakukan perubahan kedua NJOP bangunannya, kelas bangunan yang sebelumnya 024 menjadi 023 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP SPPT PBB menjadi Rp. 9.200.490.000,-;
 3. Diperubahan ketiga saksi menginput NJOP bangunan dengan cara penilaian individual seperti luas bangunan dikali NJOP bangunan permeter menjadi Rp. 1.200.000,- dan keluar nilai pajak sebesar Rp. 10.252.320.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Ir. **BURHANUDDIN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi selaku Pejabat Fungsional Pengendalian dan Tata Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan terhadap bangunan yang telah diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung;
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran dan penghitungan luas bangunan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory pada tanggal 12 Juli 2022 yang beralamat di jalan Pasar Besar Dusun VIII Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dan penghitungan luas bangunan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory atas dasar permintaan bantuan untuk menghitung bangunan dari Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran luas bangunan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/532/DCKTR/DS/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran luas bangunan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory bersama rekan saksi yang bernama Rinaldi, S.T dan didampingi oleh Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Deli Serdang, UPT Bapenda Kabupaten Deli Serdang, Pihak Kecamatan Sunggal serta pemilik baru bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory;
- Bahwa alat yang dibawa oleh saksi dan rekan dalam mengukur luas bangunan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory adalah alat ukur meteran;
- Bahwa adapun hasil pengukuran dan penghitungan luas bangunan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory dengan mengalihkan panjang dan lebar sebagai berikut :

Gedung A Lantai I	1.872,97 m2
Gedung A Lantai II	1.872,97 m2
Gedung A Lantai III	186,18 m2
Gedung B	68,64 m2
Gedung C	1.385,26 m2
Gedung D	535,73 m2
Gedung E Lantai I	161,45 m2

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung E Lantai II	161,45 m2
Gedung F	295,20 m2
Gedung G	1.566,25
Gedung H	699,84 m2
Gedung I	1.168,20 m2
Gedung J	345,10 m2
Total	10.319, 24 m2

- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dalam menghitung bangunan;
- Bahwa saksi mengukur seluruh luas bangunan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory;
- Bahwa ada beberapa bagian bangunan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory yang sudah rusak seperti tidak ada atapnya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. **ARIFIN**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah ada jual beli lahan PT. Al Ichwan Garment Factory antara saksi Phoenix dengan Ngarijan Salim pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 512/2020 tanggal 2 Desember 2020 dengan nilai penjualan Rp. 10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa alas hak milik penjual atas nama Ngarijan Salim yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kewajiban penjual yaitu pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 2,5 % dari jual beli yakni sebesar Rp. 257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kewajiban pembeli yaitu pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa jual beli antara saksi Phoenix dan Ngarijan Salim dikantor saksi di jalan Wiilem Iskandar Komp. MMTC Blok E Nomor 11 Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu pembeli dan penjual hadir dihadapan saksi;
- Bahwa kronologis sehingga para pihak memilih kantor saksi untuk melaksanakan jual beli adalah awalnya calon pembeli yaitu orang tua saksi

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phoenix menghubungi saksi (PPAT) perihal rencana pembelian sebidang tanah yang mana untuk sertifikat akan diantar langsung oleh pihak penjual, selanjutnya penjual menghubungi saksi dan mengantarkan sertifikat beberapa hari kemudian selanjutnya saksi melakukan cek bersih sertifikat di BPN melalui Aplikasi Cek Tunggal PBB melalui Aplikasi milik Bapenda Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa karena ada tunggakan PBB maka saksi meminta kepada penjual untuk melunasi atau jika sudah dibayar maka memberikan bukti bayar asli agar dapat dikonfirmasi ke Bapenda Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah diperiksa kembali secara formal sudah tidak ada tunggakan PBB milik PT. Al Ichwan Garment Factory maka dapat dilakukan proses jual beli;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengisian form Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) BPHTB ke Bapenda Kabupaten Deli Serdang untuk pembayaran BPHTB saksi Phoenix, setelah terbit verifikasinya saksi meminta kepada para pihak untuk melakukan pembayaran berupa BPHTB dan PPh dan setelah dilakukan pembayaran BPHTB dan PPh kemudian saksi membuat Akte Jual Beli Nomor 512/2020 tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dilakukan pengurangan nilai PBB dan NJOP sebelum dilakukan jual beli yang bertujuan mengurangi nilai PBB dan NJOP objek jual beli;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14. **PHOENIX**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang mencari lahan usaha kemudian saksi dibawa oleh Rudi (Agen Properti) ke lahan PT. Al Ichwan Garment Factory di daerah Sei Semayang;

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi merasa cocok dengan lahan tersebut, kemudian melalui Rudi menegosiasi dengan pemilik lahan karena pada waktu itu saksi belum pernah bertemu dengan Ngarijan Salim selaku pemilik lahan;
- Bahwa saksi mengajukan penawaran untuk membeli lahan PT. Al Ichwan Garment Factory sebesar Rp. 10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) kemudian Rudi sampaikan kepada saksi bahwa si penjual setuju;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan sertifikat dan kemudian saksi ke kantor Notaris/PPAT Arifin, S.H, M.Kn selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 512 tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Ngarijan Salim pada saat penanda tanganan Akta Jual Beli di kantor Notaris;
- Bahwa Luas Tanah dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah 14.880 m2 (luas tanah) dan 2.790 m2 (luas bangunan);
- Bahwa sebelum saksi melakukan pembelian lahan PT. Al Ichwan Garment Factory saksi tidak ada melakukan pemeriksaan atas tanah dan bangunan tersebut karena saksi hanya melihat dokumen sertifikat hak milik Nomor 4 milik Ngarijan Salim;
- Bahwa sumber dana untuk pembelian lahan PT. Al Ichwan Garment Factory adalah uang saksi sendiri;
- Bahwa pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian lahan PT. Al Ichwan Garment Factory dilakukan melalui transfer Bank BCA milik saksi ke rekening Bank DBS Indonesia milik Ngarijan Salim;
- Bahwa pembayaran untuk pembelian lahan PT. Al Ichwan Garment Factory saksi lakukan beberapa kali transfer dana dengan perincian sebagai berikut :
 1. Transfer I tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Transfer II tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 875.030.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
 3. Transfer III tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 4. Transfer IV tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 5. Transfer V tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 6. Transfer VI tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Transfer VII tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa atas pembelian lahan PT. Al Ichwan Garment Factory saksi ada menyetor Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap sertifikat tanah hak milik atas nama Ngarijan Salim tersebut telah saksi lakukan balik nama menjadi atas nama saksi;
- Bahwa setelah melakukan pembelian lahan PT. Al Ichwan Garment Factory saksi ada melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 dan tahun 2022 masing-masing sejumlah Rp. 20.464.640,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saksi ada menitipkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang terkait pembayaran BPHTB atas kekurangan fakta luas bangunan yang sebenarnya yaitu sebesar Rp. 1.270.028.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. **MOHAMMAD LIZARDY, SP, S.IT, M.Si**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas saksi adalah berkaitan dengan identifikasi, meneliti penetapan pemberian hak atas tanah dan pemeliharaan data dan PPAT;
- Bahwa terkait dengan PT. Al Ichwan Garment Factory peralihan hak yang diajukan oleh PPAT Arifin, S.H., M.Kn tanggal 4 Desember 2020 telah terjadi peralihan kepemilikan dari Ngarijan Salim kepada saksi Phoenix;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh PPAT Arifin, S.H., M.Kn luas tanah/lahan PT. Al Ichwan Garment Factory adalah 14.880 m2;
- Bahwa besaran BPHTB berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) yaitu sebesar Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah) dan untuk PPh

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti Penerimaan Pajak yaitu sebesar Rp. 257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah diterbitkan dan Surat Hak Milik tersebut telah beralih nama menjadi atas nama saksi Phoenix; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. **NGARIJAN SALIM**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan PT. Al Ichwan Garment Factory yang beralamat di jalan Pasar Besar dusun VIII Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa PT. Al Ichwan Garment Factory berdiri sejak tahun 1979 yang bergerak di bidang garmen dan sejak berdiri sudah memiliki Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa terkait SPT Pajak Bumi dan Bangunan dari PT. Al Ichwan Garment Factory adalah sesuai dengan sertifikat Hak Milik adalah seluas 14.880 m2 sedangkan bangunan seluas kurang lebih 5.000 m2 sebelum terbakar;
- Bahwa PT. Al Ichwan Garment Factory pernah terbakar sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi pernah melakukan jual beli tanah dan bangunan dengan saksi Phoenix sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 512/2020 tanggal 03 Desember 2020 di hadapan Notaris saksi Arifin;
- Bahwa saksi memiliki tunggakan pajak sebelum jual beli dengan saksi Phoenix itu saksi sampaikan kepada saksi Arifin selaku Notaris dan saksi lupa jumlah nilai tunggakan;
- Bahwa terkait dengan jumlah tunggakan PBB PT. Al Ichwan Garment Factory yang disampaikan oleh Notaris Arifin kepada saksi maka saksi keberatan terkait dengan nilai luas bangunan yang menyebabkan besarnya nilai PBB PT. Al Ichwan Garment Factory kemudian saksi menghubungi saksi Yan Rizal untuk membantu mengupayakan penurunan nilai luas bangunan dari PT. Al Ichwan Garment Factory yang menurut saksi tidak layak karena bangunan sudah terbakar dan tidak beroperasi lagi dan terkait dengan jumlah yang ditagihkan saksi tidak sanggup membayar karena PT. Al Ichwan Garment Factory sudah tidak beroperasi beberapa tahun setelah terbakar;
- Vahwa yang menajdi alasan dan sebab saksi berhubungan dengan saksi Yan Rizal terkait dengan proses penurunan nilai/luas bangunan dari PT. Al Ichwan Garment Factory tahun 2020 karena sepengetahuan saksi, saksi Yan Rizal kenal dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penurunan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory kronologisnya adalah saksi dikenalkan oleh saksi Yan Rizal dengan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos pada tahun 2020 tanggal dan bulan saksi lupa namun seingat saksi dilakukan pertemuan di coffe house di apartemen Royal Medan dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi, saksi Yan Rizal dan Terdakwa Victor Maruli dan sepengetahuan saksi saksi berdasarkan keterangan saksi Yan Rizal dan Terdakwa Victor Maruli bisa membantu melakukan penilaian luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa Victor Maruli bahwa terkait apakah dapat membantu melakukan penurunan nilai luas bangunan dan seingat saksi bahwa Terdakwa Vctor Maruli menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa Victor Maruli akan melakukan survey/pengecekan ke lapangan untuk melakukan pengukuran nilai luas bangunan dari PT. Al Ichwan Garment Factory;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan keberatan luas dan NJOP Bangunan;
- Bahwa saksi menjual lahan PT. Al Ichwan Garment Factory kepada saksi Phoenix tersebut seharga Rp. 10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 512/2020 tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa terhadap pajak penghasilan sebesar Rp. 257.500.000,- saksi sendiri yang membayarkan;
- Bahwa terhadap pembayaran Rp. 300.000.000,- saksi ketahui dari saksi Yan Rizal dan saksi serahkan kepada saksi Yan Rizal untuk dilakukan pembayaran; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada memasukkan permohonan tetapi tidak mendapatkan nomor pendaftaran kemudian Terdakwa menemui Kepala Bapenda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan/pendapat sesuai dengan keahlian ahli yaitu sebagai ahli hukum pidana;
 - Bahwa ruang lingkup tindak pidana korupsi merupakan pengaturan khusus tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dengan undang-undang

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana yang menjadi subjek hukum “setiap orang” sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya manusia atau perorangan saja akan tetapi juga termasuk korporasi;

- Bahwa secara sederhana ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan :
 1. Merugikan keuangan negara;
 2. Suap menyuap;
 3. Penggelapan dalam jabatan;
 4. Pemerasan;
 5. Perbuatan curang;
 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
 7. Gratifikasi.
- Bahwa perbuatan melawan hukum pajak legal standingnya terletak pada praktek administrasi perpajakan, sedangkan korupsi dalam bidang perpajakan bukan lagi pidana administrasi perpajakan karena lalai dan seterusnya karena perbuatan yang merugikan keuangan negara selain melawan hukum tetapi mempergunakan kesempatan dan jabatan yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum yang pastinya dilakukan dengan penuh kesadaran;
- Bahwa terhadap pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara/daerah atau berkurang/hilangnya penerimaan negara akibat perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal mengurangi atau menghilangkan pendapatan negara/daerah dapat ahli jelaskan bahwa sikap batin dari Pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory bekerja sama dengan Kasubbid Penetapan dan Keberatan dengan sengaja dan terencana untuk mengurangi luas objek pajak dan jelas berkurang nilai pajak yang wajib dibayarkan kepada kas daerah sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara, perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Mens rea sangat jelas didukung oleh niat dan strategi yang dipergunakan dalam memuluskan keberhasilan untuk memperkeci nilai kewajiban dan jelas mengurangi pemasukan negara/daerah;
- Bahwa menurut ahli Pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory dengan sengaja mengurangi luas objek pajak dan berakibat berkurangnya penerimaan negara /daerah tidak dapat bekerja sendiri pada bantuan, turut serta dari pihak Pemerintah Daerah i.c Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang i.c

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubbid Penetapan dan Keberatan; perubahan luas bangunan objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya 10.970 m² menjadi 2.790 m² dan pada saat penerbitan SPPT PBB dikeluarkan pada tanggal 18 November 2020 juga dilakukan pengurangan nilai SPPT PBB objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory terhitung sejak tahun 2009s/d 2019 dengan menyesuaikan nilai dan luas bumi dan bangunan SPPT PBB Perubahan tanggal 18 November 2020 salah satu fakta bahwa pihak Bapenda Kabupaten Deli Serdang turut terlibat sehingga niat dan perbuatan PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya 10.970 m² menjadi seluas 2.790 m² dan pada saat penerbitan SPPT PBB yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 2020 menjadi terwujud. Atas dasar fakta yang ada Pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory Pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory yaitu Ngarijan Salim dan Bependa Kabupaten Deli Serdang yaitu Kasubbid Penetapan dan Keberatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

2. **MANGASA MARBUN.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa menurut UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan pasal 1 ayat (13) dan ayat (15) disebutkan bahwa pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kelayaan bersih;
- Bahwa menurut UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapat asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) merupakan salah satu pendapatan asli daerah sedangkan pajak penghasilan (PPh) merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat;
- Bahwa BPHTB di Kabupaten Deli Serdang sebesar 5 % dari NJOP/NPOP setelah dikurangi dengan NPOP tidak kena pajak.
- Bahwa NPOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tarif PPH adalah 2,5 % dari NJOP/NPOP;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah metode perbandingan penerimaan negara/daerah anatar perhitungan menurut peraturan yang berlaku dengan penerimaan yang telah disetorkan oleh wajib pajak ke rekening kas negara/daerah;
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan adalah luas dan NJOP per m² objek PBB bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tahun 2020 diubah dari luas

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10.979 m² menjadi 2.790m² dan NJOP diubah dari sebesar Rp. 2.625.000,-/m² menjadi sebesar Rp. 1.200.000,-/m² yang mengakibatkan jumlah NJOP menjadi rendah dari sebesar Rp. 35.700.570.000,- menjadi sebesar Rp. 10.252.320.000,- sehingga :

1. PBB terutang tahun 2020 turun dari yang semula sebesar Rp. 71.361.140,- menjadi sebesar Rp. 20.464.640,-
2. BPHTB turun dari yang menurut peraturan yang berlaku sebesar Rp. 1.782.028.500,- menjadi sebesar Rp. 512.000.000,- dan PPh atas jual beli objek PBB turun dari yang menurut peraturan yang berlaku sebesar Rp. 892.514.250,- menjadi sebesar Rp. 257.500.000,-;

- Bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Pendapatan Lainnya dari Objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory adalah sebesar Rp. 1.955.939.250,- yang terdiri dari atas :

1. BPHTB sebesar Rp. 1.270.028.500,-
2. PPh final sebesar Rp. 635.014.250,-
3. PBB tahun 2020 sebesar Rp. 50.896.500,-

- Bahwa perhitungan keuangan negara dibuatkan dalam bentuk Laporan Akuntan Independen Nomor 00034/2.1349/AL/0287/II/XI/2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. **AMRIL**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani pada persidangan hari ini;
 - Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Al Ichwan Garment Factory sebagai kurir antar surat menyurat sejak tahun 1980-an sampai dengan tahun 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory yang terjadi pada sore hari sekitar tahun 1998 dan pada saat kebakaran saksi berada di sekitar pabrik;
 - Bawa saksi mengetahui bagian yang terbakar di PT. Al Ichwan Garmen Factory yaitu gedung terbakar hampir menyeluruh, hanya tersisa dibagian depan;

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan yang terdapat dalam gedung tersebut yaitu terdapat ruangan bahan baku, ruangan bagian cuci, dan juga bagian kantor ada dibagian depan;
 - Bahwa saksi mengetahui kebakaran yang terjadi pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory karena kebetulan saksi lagi berada di daerah kawasan pabrik;
 - Bahwa setelah terjadi kebakaran, PT. Al Ichwan Garment Factory tidak beroperasi lagi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. Al Ichwan Garment Factory;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada perubahan SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory;_
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory pada tahun 2001;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **SYARIFAH HANIM**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini dengan sebenarnya;
- Bahwa sejak tahun 1996 saksi bekerja pada PT. Riza yang merupakan grup PT. Al Ichwan Garment Factory dan PT. Riza lokasinya berseberangan dengan PT. Al Ichwan Garment Factory yang hanya dipisahkan jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi bangunan saat ini namun pada tahun 2019 saksi lewat depan bangunan tersebut dan saksi melihat bangunan yang sudah dipenuhi semak belukar;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran, bangunan hampir berubah secara menyeluruh hanya tersisa bagian depan gedung;
- Bahwa bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory hanya terdiri dari 1 (satu) unit namun di dalamnya terdapat beberapa ruangan;
- Bahwa saksi melihat kejadian kebakaran tersebut tersebut dari lantai 2 (dua) kantor saksi, di mana kantor saksi letaknya tepat di depan PT. Al Ichwan

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garment Factory, kejadian tersebut pada sore dan kebetulan saat itu saksi lagi lembur sehingga saksi melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa kebakaran PT. Al Ichwan Garment Factory terjadi pada tahun 1998 dan setelah terjadi kebakaran, PT. Al Ichwan Garment Factory tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. Al Ichwan Garment Factory;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada perubahan SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory;_
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. ALEK PRABUDI, S.E., S.H., MMPP., CPM., MAPPI (Cert), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli akan menjelaskan sesuai dengan keahlian ahli yaitu penilai publik properti di mana menilai apakah bangunan tersebut masih layak atau sudah tidak layak;
- Bahwa ada 3 (tiga) kelompok penilaian bangunan yaitu :
 1. Bangunan layak adalah bangunan yang masih dapat digunakan dan komponen dari bangunan tersebut masih utuh
 2. Bangunan tidak layak adalah bangunan yang tidak lengkap lagi komponennya
 3. Bangunan sarana prasarana adalah bangunan dimana fasilitas-fasilitas seperti jalanan lingkungan, pasar atau dengan fungsinya ;
- Bahwa menurut ahli terhadap bangunan objek pajak PT. Al Ichwan Garment Facotry dapat dikatakan bangunan yang sudah tidak layak karena kondisi bangunan hampir keseluruhan komponen nya tidak utuh, bangunan tersebut hampir tidak memiliki atap dan terdapat jejak kebakaran dengan begitu fungsi dari bangunan tersebut juga sudah tidak ada sehingga tidak dapat beroperasi seperti biasanya;
- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya permohonan keberatan yang diajukan oleh objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory;

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ada menerima SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory dengan luas sekitar 2.700M2 namun ahli tidak mengetahui apakah SPPT tersebut ada perubahan atau tidak;
- Bahwa yang dimaksud dengan bangunan menurut pasal 1 UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, di mana dijelaskan bahwa adanya wujud hasil pekerjaan konstruksi di mana hasilnya sudah final dan diikuti dengan fungsi bangunan, kemudian juga melihat dari segi kemanfaatan di mana fungsi bangunan konkrit atau fungsi hunian di mana komponen bangunan lengkap seperti ada atap, dinding atau lainnya yang memberi rasa aman dan nyaman dan selanjutnya umur bangunan juga dapat berpengaruh dengan bangunan tersebut;
- Bahwa luas bangunan yang ahli ukur pada saat itu, ahli mendapat hasil ukur sekitar 11.000m2;
- Bahwa kondisi bangunan saat saksi ahli melakukan survei ke lapangan pada saat itu hampir keseluruhan komponen bangunan tidak lengkap dikarenakan habis terbakar, dan masih ada bangunan yang masih utuh dan saat ini dibatasi dengan pagar keliling ;
- Bahwa jika dipandang dari segi ekonomi tidak layak untuk beroperasi, jika biaya investasi perbaikan lebih besar dari imbal positif maka itu sudah tidak layak dan selain itu juga harus memperhatikan keselamatan pekerja nya ;
- Bahwa sesuai dengan yang ahli lihat di lapangan maka lebih luas bangunan yang tidak layak daripada yang layak;
- Bahwa tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan pada objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory;
- Bahwa dasar ahli melakukan survei ke lapangan atas dasar permintaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa ahli mengetahui berapa luas sebenarnya dari objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory sesuai dengan apa yang ahli terima, ahli tidak mengetahui apakah ada perubahan luas bangunan atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olah raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Yan Rizal dan saksi Yan Rizal menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada permintaan dari Ngarijan Salim untuk mengurangi luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan Terdakwa menjawab untuk mengetahui berapa luas bangunannya harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Yan Rizal untuk melakukan pengukuran PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut;
- Bahwa pengukuran bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut adalah inisiatif sendiri Terdakwa tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa menurut hasil pengukuran Terdakwa bersama saksi Yan Rizal luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut adalah sekitar 2.600 m²;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Yan Rizal melakukan pengukuran bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut selanjutnya saksi Yan Rizal mempertemukan Ngarijan Salim dengan Terdakwa di Coffe House Apartemen Royal Medan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Ngarijan Salim menyampaikan kepada Terdakwa apakah Terdakwa **dapat membantu** melakukan penurunan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi orang dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Ngarijan Salim, Pajak Terutang PBB PT. Al Ichwan Garment Factory hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Ngarijan Salim untuk disetorkan ke Bank dan pada saat itu Ngarijan Salim menanyakan apakah pembayaran tersebut tidak boleh setengah dulu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, saksi Yan Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yan Rizal

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Yan Rizal;

- Bahwa selanjutnya juga pada bulan Nopember 2020 dilakukan pertemuan yang kedua antara Ngarijan Salim dengan Terdakwa di Apartemen Royal Medan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ngarijan Salim bahwa untuk proses pengurangan luas bangunan belum bisa dilakukan karena harus menyelesaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang karena merupakan prosedur untuk pengurangan luas bangunan dalam SPPT PBB;
- Bahwa selanjutnya Ngarijan Salim bertanya kepada Terdakwa apakah tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang pajak terutangnya dan saksi menjawab itu hitungan luas bangunan sesuai hasil pengukuran yang telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Yan Rizal dan untuk apa membayar Pajak bangunan yang sudah rusak dan sudah tidak terpakai;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Yan Rizal menyerahkan lagi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yan Rizal;
- Bahwa jumlah uang yang diterima saksi Yan Rizal dari Terdakwa seluruhnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut menurut Terdakwa adalah kelebihan pembayaran tunggakan PBB PT. Al Ichwan Garment Factory;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Terdakwa memasukkan surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa tanggal tetapi bulan Nopember 2020 dengan dilampiri Foto copy KTP Ngarijan Salim selaku wajib Pajak, foto copy Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan SPPT PPB PT. Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang namun tidak ada tanda terima maupun nomor pelayanan dari petugas Pelayanan;
- Bahwa setelah terdakwa memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Terdakwa menemui Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dan Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono,

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan dan Terdakwa menyampaikan luas bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory tidak sesuai dengan SPPT PBB seluas 10.970 m² dan sesuai hasil survey Terdakwa ke lapangan luas bangunannya tersisa sekitar 2.600 m² dikarenakan ada yang terbakar dan hancur;

- Bahwa Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) ada meyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory yang telah dirubah tertanggal 18 Nopember 2020 kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yan Rizal di dekat Kantor Polres Deli Serdang;
- Bahwa dari jumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Yan Rizal untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut yang disetorkan Terdakwa hanya sejumlah **Rp176.634.780,00** (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu :
 1. PBB masa pajak 2020 dibayar pada tanggal 20 Nopember 2020 sejumlah Rp20.464.640,00;
 2. PBB masa pajak 2019 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp20.464.640,00;
 3. PBB masa pajak 2018 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp15.137.600,00;
 4. PBB masa pajak 2017 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;
 5. PBB masa pajak 2016 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;
 6. PBB masa pajak 2015 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;
 7. PBB masa pajak 2014 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp13.033.940,00;
 8. PBB masa pajak 2013 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp. 13.033.940,00;
 9. PBB masa pajak 2012 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.784.020,00;
 10. PBB masa pajak 2011 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.097.680,00;

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PBB masa pajak 2010 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.097.680,00;
12. PBB masa pajak 2009 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp9.818.000,00;
- Bahwa Pajak PBB terutang PT. Al-Ichwan Garment Factory Masa pajak 2009 sampai dengan 2020 yang disetorkan Terdakwa sejumlah Rp176.634.780,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tersebut datanya diperoleh Terdakwa dari Agus Mulyono, SH., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT Al Ichwan Garment Factory November 2020 yang luas bangunannya $\pm 3.760 \text{ M}^2$.
2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT Al Ichwan Garment Factory November 2020 yang luas bangunannya $\pm 3.240 \text{ M}^2$.
3. Fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Survey Lapangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keringanan dan Penghapusan Denda PT. Al Ichwan Garment Factory November 2020.
5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 An. PT Al Ichwan Garment Factory di Psr Besar Dsn VIII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Nomor seri 1021411 dengan Luas Bumi 14.880 M^2 dan luas Bangunan 10.970 M^2 .
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 November 2020 An. PT Al Ichwan Garment Factory di Psr Besar Dsn VIII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Nomor seri 1068693 dengan Luas Bumi 14.880 M^2 dan luas Bangunan 2.790 M^2 .
7. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2020 terkait pembayaran BPHTBPT. Al Ichwan Garment Factory sebesar Rp. 512.000.000.- (lima ratus duabelas juta rupiah).

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 20/11/2020 s.d 20/11/2020 Hal 27 dari 76 nomor 228 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2020.
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 27/11/2020 s.d 27/11/2020 Hal 59 dari 62 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2015 sampai dengan 2018.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 27/11/2020 s.d 27/11/2020 Hal 60 dari 62 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2019.
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam yang telah dilegalisir No. Rekening 10601020002880 periode 18/10/2021 s.d 18/10/2021 Hal 37 dari 45 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2021.
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 03/12/2020 s.d 03/12/2020 Hal 29 sampai 31 dari 75 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2009 sampai dengan 2014.
13. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Riwayat Pembayaran PBB Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 atas nama wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory tanggal 13 Januari 2022.
14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir History Pembayaran PBB Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 atas nama wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory yang dicetak tanggal 20 Januari 2022.
15. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
16. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
17. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
19. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Tanah yang telah di Legalisir Hak Milik Nomor 4 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 512/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arifin, SH.,M.Kn.
22. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 12.10-2020.11.25-0040.001 atas nama wajib pajak Phoenix senilai Rp.512.000.000,-
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama wajib pajak Ngarijan Salim dengan jumlah setoran Rp.257.500.000,- tanggal 27 November 2020.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dilegalisir Nomor: SKET-7197/PHTB/WPJ.01/KP.0903/2020 tanggal 28 November 2020 atas nama wajib pajak Ngarijan Salim dengan jumlah pembayaran Rp.257.500.000,-
25. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Data SISMIOP atas nama Wajib Pajak PT AL Ichwan Garment Factory, NOP : 12.10.230.010.005.0046.0, Alamat Wajib Pajak Jalan Pasar Besar Dusun VIII Kelurahan Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang.
26. Uang Senilai Rp.1.270.028.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
27. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 14.880 M2 berikut Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Kecamatan Sunggal atas nama PHOENIX.

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang namun sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Terdakwa pada tahun 2019 pernah menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa PT. Al Ichwan Garment Factory yang beralamat di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Rt. 000 Rw. 00 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 adalah milik Ngarijan Salim berdiri sejak tahun 1979;
3. Bahwa pada tahun 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB) tanggal 03 Februari 2020, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan PBB PT. Al Ichwan Garment Factory adalah sejumlah Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Luas Bumi 14.880 m² Kelas 071 dengan NJOP Rp. 464.000,-/meter maka NJOP Bumi sejumlah Rp6.904.320.000,00;
 - Luas Bangunan 10.970 m² kelas 017 dengan NJOP Rp. 2.625.000,-/meter maka NJOP Bangunan sejumlah Rp28.796.250.000,00;
 - Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB adalah sejumlah Rp35.700.570.000,00;
 - NJOP tidak kena pajak sejumlah Rp20.000.000,00;
 - NJOP untuk penghitungan PBB adalah Rp 35.680.570.000,- (yaitu Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sejumlah Rp35.700.570.000,00 dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp20.000.000,00);
 - PBB terutang sejumlah Rp71.361.140,00 (yaitu 0,02 % x Rp.35.680.570.000,00);
4. Bahwa pada bulan November 2020 Ngarijan Salim pernah meminta saksi Yan Rizal untuk membantu mengupayakan penurunan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan atas permintaan Ngarijan Salim selanjutnya saksi Yan Rizal menghubungi Terdakwa;
5. Bahwa pada saat saksi Yan Rizal menghubungi Terdakwa, saksi Yan Rizal menyampaikan ada permintaan dari Ngarijan Salim untuk mengurangi luas

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan Terdakwa menjawab untuk mengetahui berapa luas bangunannya harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu dan selanjutnya atas inisiatif sendiri Terdakwa tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama saksi Yan Rizal melakukan pengukuran PT. Al Ichwan Garment Factory yang beralamat di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Rt. 000 Rw. 00 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

6. Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Yan Rizal melakukan pengukuran bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut selanjutnya saksi Yan Rizal mempertemukan Ngarijan Salim dengan Terdakwa di Coffe House Apartemen Royal Medan dan pada pertemuan tersebut Ngarijan Salim menyampaikan kepada Terdakwa apakah Terdakwa **dapat membantu** melakukan penurunan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi orang dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Ngarijan Salim, Pajak Terutang PBB PT. Al Ichwan Garment Factory hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Ngarijan Salim untuk disetorkan ke Bank dan pada saat itu Ngarijan Salim menanyakan apakah pembayaran tersebut tidak boleh setengah dulu dan Terdakwa menyetujuinya;
8. Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian atas perintah Ngarijan Salim, saksi Yan Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Yan Rizal;
9. Bahwa selanjutnya juga pada bulan Nopember 2020 dilakukan pertemuan yang kedua antara Ngarijan Salim dengan Terdakwa di Apartemen Royal Medan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ngarijan Salim bahwa untuk proses pengurangan luas bangunan belum bisa dilakukan karena harus menyelesaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang karena merupakan prosedur untuk pengurangan luas bangunan dalam SPPT PBB;
10. Bahwa selanjutnya Ngarijan Salim bertanya kepada Terdakwa apakah tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang pajak terutangnya dan Terdakwa menjawab itu hitungan luas bangunan sesuai hasil pengukuran yang

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Yan Rizal dan untuk apa membayar pajak bangunan yang sudah rusak dan sudah tidak terpakai;

11. Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian atas perintah Ngarijan Salim, saksi Yan Rizal menyerahkan lagi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yan Rizal;
12. Bahwa jumlah uang yang diterima saksi Yan Rizal dari Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut menurut Terdakwa adalah kelebihan pembayaran tunggakan PBB PT. Al Ichwan Garment Factory;.
13. Bahwa dari jumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Yan Rizal untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut yang disetorkan Terdakwa hanya sejumlah Rp176.634.780,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu :
 1. PBB masa pajak 2020 dibayar pada tanggal 20 Nopember 2020 sejumlah Rp20.464.640,00;
 2. PBB masa pajak 2019 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp20.464.640,00;
 3. PBB masa pajak 2018 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp15.137.600,00;
 4. PBB masa pajak 2017 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;
 5. PBB masa pajak 2016 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;
 6. PBB masa pajak 2015 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;
 7. PBB masa pajak 2014 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp13.033.940,00;
 8. PBB masa pajak 2013 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp. 13.033.940,-
 9. PBB masa pajak 2012 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.784.020,00;

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PBB masa pajak 2011 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.097.680,00;
11. PBB masa pajak 2010 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.097.680,00;
12. PBB masa pajak 2009 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp9.818.000,00;
14. Bahwa dari jumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Yan Rizal untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut yang disetorkan Terdakwa hanya sejumlah Rp176.634.780,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp123.365.220,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dinikmati oleh saksi Yan Rizal dan sejumlah Rp108.365.220,00 (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dinikmati oleh Terdakwa;
15. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan terutang PT. Al Ichwan Garment Factory masa pajak 2009 sampai dengan 2020 yang disetorkan Terdakwa sejumlah Rp176.634.780,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tersebut datanya diperoleh Terdakwa dari Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020;
16. Bahwa pada bulan Nopember 2020, Terdakwa memasukkan surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa tanggal tetapi bulan Nopember 2020 dengan dilampiri Foto copy KTP Ngarijan Salim selaku wajib Pajak, foto copy Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan SPPT PPB PT. Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang namun tidak ada tanda terima maupun nomor pelayanan dari petugas Pelayanan;
17. Bahwa ada 2 (dua) permohonan Keberatan NJOP dan Luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yaitu Permohonan Keberatan dengan Luas bangunan 3.760 m² dan 3.240 m²;
18. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Terdakwa menemui Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang tahun 2020 dan Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan dan Terdakwa menyampaikan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tidak sesuai dengan SPPT PBB seluas 10.970 m² dan sesuai hasil survey Terdakwa ke lapangan luas bangunannya tersisa sekitar 2.600 m² dikarenakan ada yang terbakar dan hancur;

19. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan, selanjutnya Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) memerintahkan saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M untuk mengambil berkas keberatan tersebut dari loket pelayanan, untuk selanjutnya diproses dan pada saat itu Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa agar luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dibuat seluas 2.790 m² dan NJOP permeternya agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00/meter sehingga saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M memerintahkan saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB untuk memprosesnya dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan harga NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter;
20. Bahwa atas perintah lisan saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB pada Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 bersama saksi Djunaidi dan saksi Razalli (selaku petugas survey) telah melakukan survey pada tanggal 28 September 2020 dan hasil survey tersebut tidak dituangkan ke dalam Lembaran Survey, Lembar Survey tersebut tidak berisi apa-apa dan tidak menggambarkan kondisi dilapangan objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory karena hanya berisikan tanda tangan saksi Razalli dan saksi Junaidi (selaku petugas Survey), Rahmad Nel Ajib, S.Sos selaku Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB, saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB, Hendrik yang menandatangani di bagian gambar objek pajak dan paraf saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.;
21. Bahwa atas perintah saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M selaku Kepala Bidang Pajak dan Bangunan kepada saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB agar memproses pengurangan Luas Bangunan dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter dan selanjutnya saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, SH. MM selaku OC (operator console) dan saksi Rifka Kartika selaku Inputer pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang untuk merubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PT. Al Ichwan Garment Factory pada data SISMIOPI (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer merubah Luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Luas Bangunan 10.970 m² menjadi 2.790 m² dan NJOP Bangunan yang sebelumnya Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per meter maka NJOP Bangunan berubah dari sebelumnya Rp28.796.250.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.953.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kelas bangunan berubah dari 017 menjadi 024 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp8.857.320.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

22. Bahwa dari hasil perubahan pertama NJOP bangunan belum sesuai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB menyampaikan kepada saksi Rifka Kartika selaku Inputer bahwa NJOP belum sesuai sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer melakukan perubahan kembali dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp2.296.170.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 024 menjadi 023, sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp9.200.490.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Rifka Kartika selaku Inputer memberikan berkas perubahan kepada saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB dan saksi Nur Aisyah Ritonga,

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, S.H., M.M selaku Operator Console (OC) untuk dilakukan penetapan dan pencetakan;

23. Bahwa oleh karena perubahan yang kedua NJOP bangunan juga belum Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer melakukan perubahan ketiga yaitu dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp3.348.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 023 menjadi 021 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di mana perubahan yang ketiga tersebut dilakukan dengan menginput NJOP Bangunan dengan cara penilaian individual yaitu luas bangunan 2.790 m² dikali NJOP bangunan Rp.1.200.000,- per meter. Lalu saksi Rifka Kartika cek kembali pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ternyata dengan luas bangunan 2.790 m² dikali NJOP bangunan per meter Rp.1.200.000,- diperoleh NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory sejumlah Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
24. Bahwa setelah NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory diubah menjadi Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, S.H. M.M selaku operator Console (OC) untuk menetapkan dan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory yang dirubah tersebut adalah tertanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
25. Bahwa rincian NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory sesuai perubahan SPPT tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah :
- Luas Bumi 14.880 m² Kelas 071 dengan NJOP per meternya Rp. 464.000/meter maka NJOP Bumi sejumlah Rp6.904.320.000,00;
 - Luas Bangunan menjadi 2.790 m² kelas 021 dengan NJOP per meternya Rp. 1.200.000/meter maka NJOP Bangunan sejumlah Rp3.348.000.000,00;

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB adalah sejumlah Rp10.252.320.000,00;
 - NJOP tidak kena pajak sejumlah Rp20.000.000,00;
 - NJOP untuk penghitungan PBB adalah Rp10.232.320.000,00 (yaitu Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sejumlah Rp10.252.320.000,00 dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp20.000.000,00);
 - PBB terutang sejumlah Rp20.464.640,00 (yaitu $0,02 \% \times \text{Rp}10.232.320.000,00$);
26. Bahwa selanjutnya Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) meyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory yang telah dirubah tertanggal 18 Nopember 2020 tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yan Rizal untuk selanjutnya diserahkan kepada Ngarijan Salim;
27. Bahwa selanjutnya dilakukan jual-beli PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut antara Ngarijan Salim selaku Penjual dengan saksi Phoenix selaku Pembeli dan jual-beli PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu saksi Arifin, S.H., M.Kn sesuai dengan Akta Jual-Beli Nomor 512/2020 tanggal 2 Desember 2020 senilai Rp10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);
28. Bahwa atas terjadinya jual-beli tersebut saksi Phoenix selaku Pembeli telah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejumlah Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah) yaitu nilai transaksi jual beli Rp10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dikurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) dan hasilnya dikali 5 % dan telah disetor ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Desember 2020 sedangkan Ngarijan Salim selaku Penjual telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) sejumlah Rp257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu $2,5\%$ dikali nilai transaksi jual beli Rp10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan telah disetorkan ke rekening kas negara pada tanggal 27 Nopember 2020;
29. Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang seharusnya dibayar oleh saksi Phoenix selaku Pembeli adalah sejumlah Rp1.782.028.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi Rp60.000.000,00 (NJOPTKP) $\times 5 \%$ namun yang dibayarkan hanya Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp1.270.028.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

30. Bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya dibayar oleh Ngarijan Salim selaku Penjual adalah sejumlah Rp892.514.250,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 2,5 % namun yang dibayarkan hanya Rp257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp635.014.250,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
31. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk masa pajak tahun 2020 yang seharusnya dibayar Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory sebelum dilakukan jual beli adalah sejumlah Rp71.361.140,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurang NJOP tidak kena pajak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = $Rp35.680.570.000,00 \times 0,02 \%$ namun yang dibayarkan hanya Rp20.464.640,00 (dua puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp50.896.500,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
32. Bahwa dalam Laporan Akuntan Independen atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang dan Pendapatan Lainnya dari Objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory Tahun 2020 Nomor : 00034/2.1349/AL/0287/1/XI/2022 tanggal 22 November 2022 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan akibat dilakukannya perubahan SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory yang tanpa melalui prosedur tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.955.939.250,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :
 1. BPHTB sejumlah Rp1.270.028.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PPh final sejumlah Rp635.014.250,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. PBB tahun 2020 sejumlah Rp50.896.500,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)
33. Bahwa atas kekurangan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang merupakan kewajiban saksi Phoenix selaku pembeli sejumlah Rp1.270.028.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 02 Maret 2023 Phoenix menyerahkan uang sejumlah Rp1.270.028.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai pembayaran kekurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) tersebut dan dilakukan penyitaan dan uang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini sedangkan kewajiban Ngarijan Salim selaku penjual yaitu Pajak Penghasilan (PPh) serta PBB Tahun 2020 sejumlah Rp685.910.750,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai saat ini belum ada dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Victor Maruli, S.Sos yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa yang pada tahun 2020 menjabat selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, namun pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dengan inisiatif sendiri melakukan pengukuran Luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory karena ada permintaan Ngarijan Salim selaku Pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory memengupayakan penurunan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory sebelum dilakukan jual beli dengan Phoenix serta terdakwa memasukkan permohonan keberatan Luas Bangunan dan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory ke loket pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya Terdakwa menemui Agus Mulyono, SH. MSi (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang serta menyampaikan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory adalah sekitar 2.600 M² yang sebenarnya bukan merupakan tugas Terdakwa sehingga Terdakwa Victor Maruli, S. Sos lebih tepat Terdakwa menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang yang pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020, namun pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menggunakan kesempatan yang ada padanya karena pernah menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meminta bantuan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang yaitu Agus Mulyono, SH. MSi (Alm) untuk melakukan penurunan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, **kesempatan** atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KIHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “**Setiap Orang**” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada bulan November 2020 Ngarijan Salim pernah meminta saksi Yan Rizal untuk membantu mengupayakan penurunan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan atas permintaan Ngarijan Salim selanjutnya saksi Yan Rizal menghubungi saksi Victor Maruli;

Menimbang, bahwa setelah saksi Victor Maruli, S.Sos bersama saksi Yan Rizal melakukan pengukuran bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut selanjutnya saksi Yan Rizal mempertemukan Ngarijan Salim dengan saksi Victor Maruli, S.Sos di Coffe House Apartemen Royal Medan dan pada pertemuan tersebut Ngarijan Salim menyampaikan kepada saksi Victor Maruli, S.Sos apakah saksi Victor Maruli, S.Sos **dapat membantu** melakukan penurunan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan saksi Victor Maruli, S.Sos mengatakan akan menghubungi orang dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2020, Terdakwa memasukkan surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa tanggal tetapi bulan Nopember 2020 dengan dilampiri Foto copy KTP Ngarijan Salim selaku wajib Pajak, foto copy Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan SPPT PPB PT. Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang namun tidak ada tanda terima maupun nomor pelayanan dari petugas Pelayanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Terdakwa menemui Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dan Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan dan Terdakwa menyampaikan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tidak sesuai dengan SPPT PBB seluas 10.970 m² dan sesuai hasil survey Terdakwa ke lapangan luas bangunannya tersisa sekitar 2.600 m² dikarenakan ada yang terbakar dan hancur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan, selanjutnya Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) memerintahkan saksi Edy Zakwan, S.H., M.M., untuk mengambil berkas keberatan tersebut dari loket pelayanan, untuk selanjutnya diproses dan pada saat itu Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) menyampaikan kepada saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., agar luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dibuat seluas 2.790 m² dan NJOP permeternya agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00/meter sehingga saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., memerintahkan saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB untuk memprosesnya dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan harga NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB pada Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 bersama saksi Djunaidi dan saksi Razalli (selaku petugas survey) telah melakukan survey pada tanggal 28 September 2020 dan hasil survey tersebut tidak dituangkan ke dalam Lembaran Survey, Lembar Survey tersebut tidak berisi apa-apa dan tidak menggambarkan kondisi dilapangan objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory karena hanya berisikan tanda tangan saksi Razalli dan saksi Junaidi (selaku petugas Survey), Rahmad Nel Ajib, S.Sos selaku Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB, saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB, Hendrik yang menandatangani di bagian gambar objek pajak dan paraf saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.;

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pajak dan Bangunan kepada saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB agar memproses pengurangan Luas Bangunan dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter dan selanjutnya saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, SH. MM selaku OC (operator console) dan saksi Rifka Kartika selaku Inputer pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang untuk merubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PT. Al Ichwan Garment Factory pada data SISMIOPI (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer merubah Luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Luas Bangunan 10.970 m² menjadi 2.790 m² dan NJOP Bangunan yang sebelumnya Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per meter maka NJOP Bangunan berubah dari sebelumnya Rp28.796.250.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.953.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kelas bangunan berubah dari 017 menjadi 024 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp8.857.320.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil perubahan pertama NJOP bangunan belum sesuai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB menyampaikan kepada saksi Rifka Kartika selaku Inputer bahwa NJOP belum sesuai sehingga saksi Rifka Kartika selaku inputer melakukan perubahan kembali dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp2.296.170.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 024 menjadi 023, sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp9.200.490.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Rifka Kartika selaku Inputer memberikan berkas perubahan kepada Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB dan Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, S.H., M.M selaku operator Console (OC) untuk dilakukan penetapan dan pencetakan;

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang kedua NJOP bangunan juga belum Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer melakukan perubahan ketiga yaitu dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp3.348.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 023 menjadi 021 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di mana perubahan yang ketiga tersebut dilakukan dengan menginput NJOP Bangunan dengan cara penilaian individual yaitu luas bangunan 2.790 m^2 dikali NJOP bangunan Rp1.200.000,- per meter. Lalu Rifka Kartika cek kembali pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ternyata dengan luas bangunan 2.790 m^2 dikali NJOP bangunan per meter Rp1.200.000,- diperoleh NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory sejumlah Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory diubah menjadi Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, S.H. M.M selaku operator Console (OC) untuk menetapkan dan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory yang dirubah tersebut adalah tertanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa rincian NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory sesuai perubahan SPPT tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah :

- Luas Bumi 14.880 m^2 Kelas 071 dengan NJOP per meternya Rp. 464.000/meter maka NJOP Bumi sejumlah Rp6.904.320.000,00;
- Luas Bangunan menjadi 2.790 m^2 kelas 021 dengan NJOP per meternya Rp. 1.200.000/meter maka NJOP Bangunan sejumlah Rp3.348.000.000,00;
- Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB adalah sejumlah Rp10.252.320.000,00;
- NJOP tidak kena pajak sejumlah Rp20.000.000,00;

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NJOP untuk penghitungan PBB adalah Rp10.232.320.000,00 (yaitu Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sejumlah Rp10.252.320.000,00 dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp20.000.000,00);

- PBB terutang sejumlah Rp20.464.640,00 (yaitu $0,02\% \times \text{Rp}10.232.320.000,00$);
Menimbang, bahwa selanjutnya Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) meyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory yang telah dirubah tertanggal 18 Nopember 2020 tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yan Rizal untuk selanjutnya diserahkan kepada Ngarijan Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan jual-beli PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut antara Ngarijan Salim selaku Penjual dengan saksi Phoenix selaku Pembeli dan jual-beli PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu saksi Arifin, S.H., M.Kn sesuai dengan Akta Jual-Beli Nomor 512/2020 tanggal 2 Desember 2020 senilai Rp10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas terjadinya jual-beli tersebut saksi Phoenix selaku Pembeli telah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejumlah Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah) yaitu nilai transaksi jual beli Rp10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dikurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) dan hasilnya dikali 5 % dan telah disetor ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Desember 2020 sedangkan Ngarijan Salim selaku Penjual telah membayar Pajak Penghasilan (PPH) sejumlah Rp257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 2,5% dikali nilai transaksi jual beli Rp10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan telah disetorkan ke rekening kas negara pada tanggal 27 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang seharusnya dibayar oleh Phoenix selaku Pembeli adalah sejumlah Rp1.782.028.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi Rp60.000.000,00 (NJOPTKP) $\times 5\%$ namun yang dibayarkan hanya Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp1.270.028.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pajak Penghasilan (PPH) yang seharusnya dibayar oleh Ngarijan Salim selaku Penjual adalah sejumlah Rp892.514.250,00 (delapan ratus

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 2,5 % namun yang dibayarkan hanya Rp257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp635.014.250,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk masa pajak tahun 2020 yang seharusnya dibayar Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory sebelum dilakukan jual beli adalah sejumlah Rp71.361.140,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurang NJOP tidak kena pajak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = $Rp35.680.570.000,00 \times 0,02 \%$ namun yang dibayarkan hanya Rp20.464.640,00 (dua puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp50.896.500,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020, namun pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan penurunan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory sehingga menguntungkan saksi Phoenix dan Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang namun sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Terdakwa pada tahun 2019 pernah menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2020 Ngarijan Salim pernah meminta saksi Yan Rizal untuk membantu mengupayakan penurunan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan atas permintaan Ngarijan Salim selanjutnya saksi Yan Rizal menghubungi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Yan Rizal melakukan pengukuran bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut selanjutnya saksi

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan Rizal mempertemukan Ngarijan Salim dengan Terdakwa di Coffe House Apartemen Royal Medan dan pada pertemuan tersebut Ngarijan Salim menyampaikan kepada saksi Victor Maruli, S.Sos apakah Terdakwa **dapat membantu** melakukan penurunan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi orang dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2020, Terdakwa memasukkan surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa tanggal tetapi bulan Nopember 2020 dengan dilampiri Foto copy KTP Ngarijan Salim selaku wajib Pajak, foto copy Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang namun tidak ada tanda terima maupun nomor pelayanan dari petugas Pelayanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang selanjutnya saksi Victor Maruli, S.Sos menemui Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dan Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan dan Terdakwa menyampaikan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tidak sesuai dengan SPPT PBB seluas 10.970 m² dan sesuai hasil survey saksi Victor Maruli, S.Sos ke lapangan luas bangunannya tersisa sekitar 2.600 m² dikarenakan ada yang terbakar dan hancur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan, selanjutnya Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) memerintahkan saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., untuk mengambil berkas keberatan tersebut dari loket pelayanan, untuk selanjutnya diproses dan pada saat itu Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) menyampaikan kepada saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., agar luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dibuat seluas 2.790 m² dan NJOP permeternya agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00/meter sehingga saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., memerintahkan saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB untuk memprosesnya dengan luas bangunan agar

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan harga NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan aksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB pada Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 bersama saksi Djunaidi dan saksi Razalli (selaku petugas survey) telah melakukan survey pada tanggal 28 September 2020 dan hasil survey tersebut tidak dituangkan ke dalam Lembaran Survey, Lembar Survey tersebut tidak berisi apa-apa dan tidak menggambarkan kondisi dilapangan objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory karena hanya berisikan tanda tangan saksi Razalli dan saksi Junaidi (selaku petugas Survey), Rahmad Nel Ajib, S.Sos selaku Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB, saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB, Hendrik yang menandatangani di bagian gambar objek pajak dan paraf aksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bidang Pajak dan Bangunan kepada saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB agar memproses pengurangan Luas Bangunan dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter dan selanjutnya saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, SH. MM selaku OC (operator console) dan saksi Rifka Kartika selaku Inputer pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang untuk merubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PT. Al Ichwan Garment Factory pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer merubah Luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Luas Bangunan 10.970 m² menjadi 2.790 m² dan NJOP Bangunan yang sebelumnya Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per meter maka NJOP Bangunan berubah dari sebelumnya Rp28.796.250.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.953.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kelas bangunan berubah dari 017 menjadi 024 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factory yang sebelumnya Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp8.857.320.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil perubahan pertama NJOP bangunan belum sesuai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB menyampaikan kepada saksi Rifka Kartika selaku Inputer bahwa NJOP belum sesuai sehingga saksi Rifka Kartika selaku inputer melakukan perubahan kembali dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp2.296.170.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 024 menjadi 023, sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT.Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp9.200.490.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Rifka Kartika selaku Inputer memberikan berkas perubahan kepada Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB dan Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, S.H., M.M selaku operator Console (OC) untuk dilakukan penetapan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang kedua NJOP bangunan juga belum Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer melakukan perubahan ketiga yaitu dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp3.348.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 023 menjadi 021 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di mana perubahan yang ketiga tersebut dilakukan dengan menginput NJOP Bangunan dengan cara penilaian individual yaitu luas bangunan 2.790 m^2 dikali NJOP bangunan Rp.1.200.000,- per meter. Lalu Rifka Kartika cek kembali pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ternyata dengan luas bangunan 2.790 m^2 dikali NJOP bangunan per meter Rp.1.200.000,- diperoleh NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory sejumlah Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory diubah menjadi Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan saksi

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fivi Astri Suyono, S.H. M.M selaku operator Console (OC) untuk menetapkan dan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory yang dirubah tersebut adalah tertanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020, namun pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menggunakan kesempatan yang ada padanya karena pernah menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meminta bantuan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang yaitu Agus Mulyono, SH. MSi (Alm) untuk melakukan penurunan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, **kesempatan** atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang seharusnya dibayar oleh Phoenix selaku Pembeli adalah sejumlah Rp1.782.028.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi Rp60.000.000,00 (NJOPTKP) x 5 % namun yang dibayarkan hanya Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp1.270.028.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya dibayar oleh Ngarijan Salim selaku Penjual adalah sejumlah Rp892.514.250,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 2,5 % namun yang dibayarkan hanya Rp257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp635.014.250,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk masa pajak tahun 2020 yang seharusnya dibayar Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory sebelum dilakukan jual beli adalah sejumlah Rp71.361.140,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sebelum dilakukan perubahan yaitu Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dikurang NJOP tidak kena pajak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = $Rp35.680.570.000,00 \times 0,02 \%$ namun yang dibayarkan hanya Rp20.464.640,00 (dua puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) sehingga terjadi kekurangan sejumlah Rp50.896.500,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Laporan Akuntan Independen atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang dan Pendapatan Lainnya dari Objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory Tahun 2020 Nomor : 00034/2.1349/AL/0287/1/XI/2022 tanggal 22 November 2022 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan akibat dilakukannya perubahan SPPT PBB PT. Al Ichwan Garment Factory yang tanpa melalui prosedur tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.955.939.250,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

1. BPHTB sejumlah Rp1.270.028.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. PPh final sejumlah Rp635.014.250,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. PBB tahun 2020 sejumlah Rp50.896.500,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang namun sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Terdakwa pada tahun 2019 pernah menjabat sebagai Kepala Bidang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2020 Ngarijan Salim pernah meminta saksi Yan Rizal untuk membantu mengupayakan penurunan nilai luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan atas permintaan Ngarijan Salim selanjutnya saksi Yan Rizal menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Yan Rizal menghubungi Terdakwa, Yan Rizal menyampaikan ada permintaan dari Ngarijan Salim untuk mengurangi luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan Terdakwa menjawab untuk mengetahui berapa luas bangunannya harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu dan selanjutnya atas inisiatif sendiri Terdakwa tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama saksi Yan Rizal melakukan pengukuran PT. Al Ichwan Garment Factory yang beralamat di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Rt. 000 Rw. 00 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Yan Rizal melakukan pengukuran bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut selanjutnya saksi Yan Rizal mempertemukan Ngarijan Salim dengan saksi Victor Maruli, S.Sos di Coffe House Apartemen Royal Medan dan pada pertemuan tersebut Ngarijan Salim menyampaikan kepada Terdakwa apakah Terdakwa **dapat membantu** melakukan penurunan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory dan saksi Victor Maruli, S.Sos mengatakan akan menghubungi orang dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Ngarijan Salim, Pajak Terutang PBB PT. Al Ichwan Garment Factory hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Ngarijan Salim untuk disetorkan ke Bank dan pada saat itu Ngarijan Salim menanyakan apakah pembayaran tersebut tidak boleh setengah dulu dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian atas perintah Ngarijan Salim, saksi Yan Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Yan Rizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga pada bulan Nopember 2020 dilakukan pertemuan yang kedua antara Ngarijan Salim dengan Terdakwa di Apartemen Royal Medan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ngarijan Salim bahwa untuk proses pengurangan luas bangunan belum bisa dilakukan karena harus menyelesaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang karena merupakan prosedur untuk pengurangan luas bangunan dalam SPPT PBB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ngarijan Salim bertanya kepada Terdakwa apakah tidak bermasalah nantinya dan mengapa bisa berkurang pajak terutangnya dan Terdakwa menjawab itu hitungan luas bangunan sesuai hasil pengukuran yang telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Yan Rizal dan untuk apa membayar pajak bangunan yang sudah rusak dan sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian atas perintah Ngarijan Salim, saksi Yan Rizal menyerahkan lagi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory kepada Terdakwa di sebuah kafe di depan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang Jalan Diponegoro Lubuk Pakam dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yan Rizal untuk bertemu dan setelah bertemu saksi Victor Maruli, S.Sos menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yan Rizal;

Menimbang, bahwa dari jumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Yan Rizal untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut yang disetorkan Terdakwa hanya sejumlah Rp176.634.780,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu :

1. PBB masa pajak 2020 dibayar pada tanggal 20 Nopember 2020 sejumlah Rp20.464.640,00;
2. PBB masa pajak 2019 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp20.464.640,00;
3. PBB masa pajak 2018 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp15.137.600,00;
4. PBB masa pajak 2017 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PBB masa pajak 2016 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;
6. PBB masa pajak 2015 dibayar pada tanggal 27 Nopember 2020 sejumlah Rp16.900.880,00;
7. PBB masa pajak 2014 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp13.033.940,00;
8. PBB masa pajak 2013 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp. 13.033.940,-
9. PBB masa pajak 2012 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.784.020,00;
10. PBB masa pajak 2011 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.097.680,00;
11. PBB masa pajak 2010 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp11.097.680,00;
12. PBB masa pajak 2009 dibayar pada tanggal 03 Desember 2020 sejumlah Rp9.818.000,00;

Menimbang, bahwa dari jumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Yan Rizal untuk pembayaran Pajak PBB terutang PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut yang disetorkan Terdakwa hanya sejumlah Rp176.634.780,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp123.365.220,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dinikmati oleh Yan Rizal dan sejumlah Rp108.365.220,00 (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan terutang PT. Al Ichwan Garment Factory masa pajak 2009 sampai dengan 2020 yang disetorkan saksi Victor Maruli, S.Sos sejumlah Rp176.634.780,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tersebut datanya diperoleh Terdakwa dari Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2020, Terdakwa memasukkan surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa tanggal tetapi bulan Nopember 2020 dengan dilampiri Foto copy KTP Ngarijan Salim selaku wajib Pajak, foto copy Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan SPPT PPB PT. Al Ichwan Garment Factory ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang namun tidak ada tanda terima maupun nomor pelayanan dari petugas Pelayanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut ke bagian pelayanan Bapenda Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Terdakwa menemui Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 dan Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono, SH.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT.Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan dan saksi Victor Maruli, S.Sos menyampaikan luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tidak sesuai dengan SPPT PBB seluas 10.970 m² dan sesuai hasil survey Terdakwa ke lapangan luas bangunannya tersisa sekitar 2.600 m² dikarenakan ada yang terbakar dan hancur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) bahwasanya surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory telah dimasukkan ke Loker Pelayanan, selanjutnya Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) memerintahkan saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., untuk mengambil berkas keberatan tersebut dari loket pelayanan, untuk selanjutnya diproses dan pada saat itu Agus Mulyono, S.H.,M.Si (Alm) menyampaikan kepada saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., agar luas bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut dibuat seluas 2.790 m² dan NJOP permeternya agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00/meter sehingga saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., memerintahkan saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB untuk memprosesnya dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan harga NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa ada Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB pada Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 bersama saksi Djunaidi dan saksi Razalli (selaku petugas survey) telah melakukan survey pada tanggal 28 September 2020 dan hasil survey tersebut tidak dituangkan ke dalam Lembaran Survey, Lembar Survey tersebut tidak berisi apa-apa dan tidak menggambarkan kondisi dilapangan objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory karena hanya berisikan tanda tangan saksi Razalli dan saksi Junaidi (selaku petugas Survey), Rahmad Nel Ajib, S.Sos selaku Kasubbid Pendataan dan

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian PBB, saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB, Hendrik yang menandatangani di bagian gambar objek pajak dan paraf saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.;

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Drs. Edy Zakwan, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pajak dan Bangunan kepada saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB agar memproses pengurangan Luas Bangunan dengan luas bangunan agar dirubah menjadi seluas 2.790 m² dan NJOP bangunan agar dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter dan selanjutnya saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, SH. MM selaku OC (operator console) dan saksi Rifka Kartika selaku Inputer pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang untuk merubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PT. Al Ichwan Garment Factory pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer merubah Luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Luas Bangunan 10.970 m² menjadi 2.790 m² dan NJOP Bangunan yang sebelumnya Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per meter maka NJOP Bangunan berubah dari sebelumnya Rp28.796.250.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.953.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kelas bangunan berubah dari 017 menjadi 024 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory yang sebelumnya Rp35.700.570.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp8.857.320.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil perubahan pertama NJOP bangunan belum sesuai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB menyampaikan kepada saksi Rifka Kartika selaku Inputer bahwa NJOP belum sesuai sehingga saksi Rifka Kartika selaku inputer melakukan perubahan kembali dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp2.296.170.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 024 menjadi 023, sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp9.200.490.000,00 (sembilan milyar

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Rifka Kartika selaku Inputer memberikan berkas perubahan kepada Nur Aisyah Ritonga, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Keberatan PBB dan Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, S.H., M.M selaku operator Console (OC) untuk dilakukan penetapan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang kedua NJOP bangunan juga belum Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter sehingga saksi Rifka Kartika selaku Inputer melakukan perubahan ketiga yaitu dengan nilai bangunan per meter dirubah menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka NJOP Bangunan berubah menjadi Rp3.348.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kelas bangunannya berubah dari 023 menjadi 021 sehingga mengakibatkan perubahan NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory menjadi Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di mana perubahan yang ketiga tersebut dilakukan dengan menginput NJOP Bangunan dengan cara penilaian individual yaitu luas bangunan 2.790 m² dikali NJOP bangunan Rp.1.200.000,- per meter. Lalu Rifka Kartika cek kembali pada data SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ternyata dengan luas bangunan 2.790 m² dikali NJOP bangunan per meter Rp.1.200.000,- diperoleh NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory sejumlah Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory diubah menjadi Rp10.252.320.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Nur Aisyah Ritonga, S.Sos memerintahkan saksi Fivi Astri Suyono, S.H. M.M selaku operator Console (OC) untuk menetapkan dan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory yang dirubah tersebut adalah tertanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa rincian NJOP PT. Al Ichwan Garment Factory sesuai perubahan SPPT tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah :

- Luas Bumi 14.880 m² Kelas 071 dengan NJOP per meternya Rp. 464.000/meter maka NJOP Bumi sejumlah Rp6.904.320.000,00;

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Bangunan menjadi 2.790 m² kelas 021 dengan NJOP per meternya Rp. 1.200.000/meter maka NJOP Bangunan sejumlah Rp3.348.000.000,00;
- Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB adalah sejumlah Rp10.252.320.000,00;
- NJOP tidak kena pajak sejumlah Rp20.000.000,00;
- NJOP untuk penghitungan PBB adalah Rp10.232.320.000,00 (yaitu Total NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB sejumlah Rp10.252.320.000,00 dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp20.000.000,00);
- PBB terutang sejumlah Rp20.464.640,00 (yaitu 0,02 % x Rp10.232.320.000,00);

Menimbang, bahwa selanjutnya Agus Mulyono, S.H., M.Si (Alm) menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PT. Al Ichwan Garment Factory yang telah dirubah tertanggal 18 Nopember 2020 tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yan Rizal untuk selanjutnya diserahkan kepada Ngarijan Salim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 namun pada tahun 2019 Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Bidang

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, , Terdakwa tidak ada menerima uang atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang dan Pendapatan Lainnya dari Objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory Tahun 2020 maka terhadap diri Terdakwa tidak patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan memohon agar Terdakwa membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis pembelaan dan bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Victor Maruli, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rup[ia]h) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT Al Ichwan Garment Factory November 2020 yang luas bangunannya $\pm 3.760 \text{ M}^2$.
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keberatan Luas dan NJOP Bangunan PT Al Ichwan Garment Factory November 2020 yang luas bangunannya $\pm 3.240 \text{ M}^2$.
 3. Fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Survey Lapangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Keringanan dan Penghapusan Denda PT. Al Ichwan Garment Factory November 2020.
 5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 An. PT Al Ichwan Garment Factory di Psr

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Dsn VIII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Nomor seri 1021411 dengan Luas Bumi 14.880 M² dan luas Bangunan 10.970 M².

6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 November 2020 An. PT Al Ichwan Garment Factory di Psr Besar Dsn VIII Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Nomor seri 1068693 dengan Luas Bumi 14.880 M² dan luas Bangunan 2.790 M².
7. Fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2020 terkait pembayaran BPHTBPT. Al Ichwan Garment Factory sebesar Rp. 512.000.000.- (lima ratus duabelas juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 20/11/2020 s.d 20/11/2020 Hal 27 dari 76 nomor 228 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2020.
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 27/11/2020 s.d 27/11/2020 Hal 59 dari 62 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2015 sampai dengan 2018.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 27/11/2020 s.d 27/11/2020 Hal 60 dari 62 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2019.
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam yang telah dilegalisir No. Rekening 10601020002880 periode 18/10/2021 s.d 18/10/2021 Hal 37 dari 45 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2021.
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Kantor Cabang Lubuk Pakam No. Rekening 10601020002880 periode 03/12/2020 s.d 03/12/2020 Hal 29 sampai 31 dari 75 atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory masa Pajak 2009 sampai dengan 2014.
13. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Riwayat Pembayaran PBB Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 atas nama wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory tanggal 13 Januari 2022.
14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir History Pembayaran PBB Nomor Objek Pajak 12.10.230.010.005-0046.0 atas nama wajib pajak PT. Al Ichwan Garment Factory yang dicetak tanggal 20 Januari 2022.

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
16. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
17. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
18. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
19. Fotocopy yang telah dilegalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Kecamatan Sunggal, Desa/Kelurahan Sei Semayang Buku: 4.5.
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Tanah yang telah di Legalisir Hak Milik Nomor 4 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 512/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arifin, SH.,M.Kn.
22. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 12.10-2020.11.25-0040.001 atas nama wajib pajak Phoenix senilai Rp.512.000.000,-
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama wajib pajak Ngarijan Salim dengan jumlah setoran Rp.257.500.000,- tanggal 27 November 2020.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dilegalisir Nomor: SKET-7197/PHTB/WPJ.01/KP.0903/2020 tanggal 28 November 2020 atas nama wajib pajak Ngarijan Salim dengan jumlah pembayaran Rp.257.500.000,-
25. 1 (satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Data SISMIOP atas nama Wajib Pajak PT AL Ichwan Garment Factory, NOP :12.10.230.010.005.0046.0, Alamat Wajib Pajak Jalan Pasar Besar Dusun VIII Kelurahan Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Uang Senilai Rp.1.270.028.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

27. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 14.880 M2 berikut Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pasar Besar Dusun VIII Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Kecamatan Sunggal atas nama PHOENIX.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ngarijan Salim.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu tanggal 27 September 2023, oleh kami : Dr. Dahlan, S.H., M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Immanuel, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Novi Y.A. Simatupang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Immanuel, S.H., M.H

Dr. Dahlan, S.H., M.H

Husni Tamrin, S.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H., M.H

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn